IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-TUFI

Oleh:
Ali Zia Husnul Labib
NIM.:21913086

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MEGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-TUFI

Oleh:
Ali Zia Husnul Labib
NIM.:21913086

Pembimbing:
Dr. M. Roy Purwanto, M.A.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MEGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ali Zia Husnul Labib
NIM	:	21913086
Konsentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	**IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-TUFI**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka sya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Oktober 2024
Yang menyatakan,

Ali Zia Husnul Labib

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Senin, 07 Oktober 2024
Judul Tesis	: **IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASHLAHAH NAJAMUDDIN AL-TUFI**
Disusun oleh	: Ali Zia Husnul Labib
Nomor Mahasiswa	: 21913086
Konsentrasi	: Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.	(.....)
Penguji I	: Dr. Yusdani., M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.	(.....)
Pembimbing	: Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.	(.....)

Yogyakarta, 15 Oktober 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2024

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-THUFI**

Ditulis oleh : Ali Zia Husnul Labib

NIM : 21913086

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul	:	**IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-TUFI**
Nama	:	Ali Zia Husnul Labib
NIM	:	21913086
Konsentrasi	:	Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 September 2024
Pembimbing,

Dr. M. Roy Puwanto, M.A.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

Aku yang lain, Wulan Maratul Khusna

Orang tua, mertua, dan adik-adik yang senantiasa menjadi rumah untuk pulang

Guru dan teman atas seluruh ilmu, kasih dan pengalaman.

MOTTO

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَۚ [1]

“Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih”

[1] Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2021), QS. Yunus ayat 62

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	*j*	-
ح	Hā’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*r*	-
ز	Zā’	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā’	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā’	*h*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta’addidah*
عدة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	zakat al-fiṭr

IV. Vokal Pendek

-َ-------	*faṭḥah*	ditulis	a
-ِ-------	*kasrah*	ditulis	i
-------ُ-	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*faṭḥah* + *alif*	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2.	*faṭḥah* + *ya'* mati	ditulis	*ā*

	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	*kasrah* + *ya'* mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*faṭḥah* + *ya'* mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*faṭḥah* + *wawu* mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-TUFI

Ali Zia Husnul Labib
NIM. 21913086

Rekonvensi hadir untuk mengakomodir mandat konstitusi yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut memperteguh, dalam penyelenggaran proses peradilan harus berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Rekonvensi merupakan istilah lain dari gugatan balik. Dasar hukumnya termuat jelas dalam Pasal 132 (HIR). Dalam prakteknya, khususnya di Pengadilan Agama, praktek rekonvensi terjadi hal problematis utamanya di perkara harta bersama dan hak asuh anak. Tergugat yang sedianya hanya punya hak untuk menjawab gugatan rekonvensi, justru dirinya juga mengajukan tuntutan tambahan terhadap gugatan rekonvensi. Kondisi demikian, disebagian kalangan diistilahkan sebagai re-rekonvensi. Terdapat nomenklatur baru, yang hadir tanpa ada dasar hukum yang jelas, sehingga terjadi diskursus terhadap istilah re-rekonvensi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk dapat memberi gambaran implementasi re-rekonvensi serta megurai persoalan implementasinya dengan disandarkan mashlahah Najamuddin al-Tufi. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan hukum Islam serta menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelusuran data. Hasilnya, Penulis telah melakukan analisa terhadap 20 putusan yang didalamnya memuat re-rekonvensi khususnya dalam perkara harta bersama dan hak asuh anak. Dan terbukti, istilah re-rekonvensi telah dipraktekkan dan terjadi disparitas serta kontradiksi diantara putusan yang didalamnya memuat re-rekonvensi. Berdasarkan perbandingan data yang ada, nilai mashlahah dari re-rekonvensi lebih besar daripada mafsadahnya. Maka sesuai konsep mashlahah Najamuddin al-Tufi, re-rekonvensi layak diberikan ruang untuk dipraktekkan. Re-rekonvensi lahir berkat pemahaman hasil analisa dari independensi akal. Menurut al-Tufi mashlahah harus didahulukan meskipun bertentangan dengan teks. Terlebih peradilan termasuk kategori muamalah.

Kata kunci: Rekonvensi, Re-Rekonvensi, Mashlahah, Najamuddin al-Tufi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RE-RECONVENTION LAWSUITS IN THE CASE OF JOINT PROPERTY AND HADHANAH IN RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF NAJAMUDDIN AL-THUFI'S MASLAHAH

Ali Zia Husnul Labib
NIM. 21913086

Reconvention aims to accommodate the constitutional mandate contained in Article 2 Paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The article confirms that the implementation of the judicial process must be based upon the principles of simplicity, accelation and affordability. Reconvention is another term for counterclaim. The legal basis is clearly stated in Article 132 (HIR). In practice, especially in Religious Courts, the practice of reconvention occurs problematically, especially in cases of joint property and child custody. The defendant, who originally only has the right to respond to the reconvention lawsuit, actually also files additional claims against the reconvention lawsuit. In such condition, in some circles it is termed as re-reconvention. There is a new nomenclature, present without a clear legal basis; as a conssequence, it leads to a discourse on the term re-reconvention. This study aims to provide an overview of the implementation of re-reconvention and to analyze the problems of its implementation based on the mashlahah of Najamuddin al-Thufi. This is a normative juridical research using statute approach, conceptual approach, and Islamic law approach as well as using a library research method in data tracing. From the analysis to 20 decisions that contain re-reconvention, especially in the cases of joint property and child custody, it was found that the term re-reconvention has been practiced and there is disparity and contradiction between decisions containing re-reconvention. Based on a comparison of existing data, the mashlahah value of re-reconvention was found greater than its mafsadah. Therefore, according to the concept of mashlahah of Najamuddin al-Thufi, re-reconvention deserves to be given a space to be practiced. Re-reconvention emerges from the understanding of the results of the analysis of the independence of reason. According to al-Thufi, mashlahah must be prioritized even if it is contrary to the texts. Moreover, justice is included in the category of muamalah.

Keywords: Reconvention, Re-Reconvention, Mashlahah, Najamuddin al-Thufi

September 23, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إِنَّ الحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang penuh rahmat dan hidayah, semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat.

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, kami panjatkan puji kepada Allah SWT atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Proses penyusunan tugas ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang silih berganti, namun dengan tekad yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa hasil karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikannya. Dengan kerendahan hati, kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan semangat kepada kami dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Izinkan kami untuk menyampaikan rasa hormat serta terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islalm Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M. Roy Purwanto, MA., Sebagai Dosen pembimbing Tesis, yang telah membimbing dan mengarahkan kami dengan penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi amal kebaikan dan menjadi keberkahan bagi kami.
7. Orang tua, mertua, istri dan adik-adik yang dengan tulus dan Ikhlas selalu memberikan *support* dan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Segenap Keluarga Besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman seperjuangan dan se-jurusan Hukum Islam Angkatan 2022.

Sebagai penutup, kami menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan tugas akhir ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna

menghadirkan karya yang baik. Harapan kami, dengan selesainya tugas akhir ini, dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam implementasi re-rekonvensi serta dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Yogyakarta, 26 September 2024

Penulis,

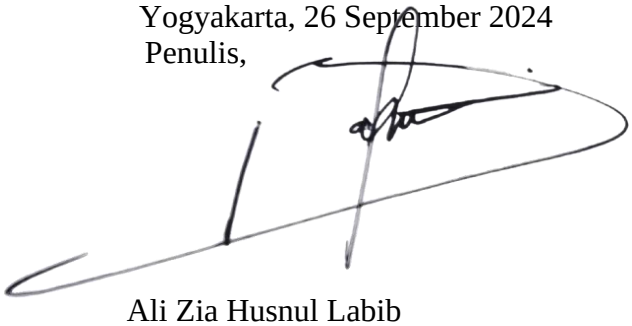

Ali Zia Husnul Labib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iiv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viiviii**
ABSTRAK ..... **xiiiii**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian……..6
2. Manfaat Penelitian……..7
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI **10**
A. Kajian Penelitian Terdahulu 10
B. Kerangka Teori 52
1. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama…….52
2. Rekonvensi…….63
3. Harta Bersama……... 65
4. Hak Asuh Anak……...70
5. Teori Intrepretasi Hukum……....72
6. Mashlahah Najamuddin Al-Tufi…….....78
BAB III METODE PENELITIAN **86**
A. Jenis Penelitian 86

B. Pendekatan Penelitian 87
C. Sumber Bahan Hukum 88
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 89
E. Teknik Analasis Bahan Hukum 90
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 92
A. Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi di Pengadilan Agama 92
B. Manfaat Implementasi Gugatan Re-rekonvensi di Pengadilan Agama 112
C. Implementasi Gugatan Re-rekonvensi di Pengadilan Agama Prespektif *Maslahah* Najamuddin Al-Tufi……...120
BAB V PENUTUP.....133
A. Kesimpulan 133
B. Saran 135
DAFTAR PUSTAKA.....136
LAMPIRAN-LAMPIRAN 141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontekstualisasi hukum secara general dibagi kedalam 2 (dua) bagian, hukum materil dan hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang menyediakan rambu-rambu atau aturan main untuk menentukan hasil hukum[2] atau umumnya disebut sebagai hukum acara. Mengenai hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

> Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yakni HIR/RBg.[3] Berlakunya HIR/RBg tersebut tidak untuk semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi hanya berlaku atas perkara yang hukum acaranya belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap perkara yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka aturan hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg tidak berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

---

[2] Marwan Mas, *Pengatar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 70.
[3] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005), 7.

Asas penyelenggaran pelayanan di Pengadilan Agama adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga orientasi pelayanan harus berdasarkan asas tersebut sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demi tercapainya cita-cita dari asas tersebut, hukum acara yang berlaku di Pengadilan di Indonesia mengenal istilah rekonvensi. Rekonvensi menjadi alternatif solusi supaya penyelesaian perkara menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengertian rekonvensi dijelaskan dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR, menurut pasal tersebut, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.[4] Secara sederhana rekonvensi ialah gugatan balik, jadi dalam satu nomor perkara terdapat dua gugatan yang disidangkan oleh majelis hakim. Satu gugatan dari Penggugat asal terhadap tergugat dan satu lagi dari Penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang notabenya adalah penggugat asal.

Pada dasarnya setiap gugatan adalah berdiri sendiri atau memiliki sifat individual yang terpisah dari gugatan yang lain. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Rv maupun Pasal 121 ayat (1) HIR. Kaidah dalam Pasal tersebut dikesampingkan dengan adanya Pasal 132 HIR yang secara eksepsional memberi hak kepada tergugat melakukan komulasi gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi (gugatan asal).[5]

[4]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 468.
[5] Harahap, 471.

Praktek penerapan konsep rekonvensi menjadi unik ketika penggugat atau pemohon asal yang sedianya hanya mempunyai hak untuk menjawab gugatan rekonvensi justru juga mengajukan gugatan tambahan dengan dalih menanggapi gugatan rekonvensi. Praktek demikian dikalangan praktisi lingkungan peradilan kemudian dikenal dengan istilah re-rekonvensi.[6]

Re-rekonvensi dapat dimaknai dengan adanya tuntutan tambahan dari penggugat asal setelah adanya rekonvensi. Re-rekonvensi adalah tanggapan berupa tuntutan atas tuntutan yang ada dalam rekonvensi. Tanggapan atas praktek demikian terdapat disparitas, ada yang sependapat dan ada pula yang sebaliknya.[7]

Meskipun masih samar dasar hukum pemberlakuan re-rekonvensi, namun sudah cukup banyak perkara yang telah diputus Pengadilan Agama yang didalamnya memuat re-rekonvensi. Seperti dalam perkara nomor 31/Pdt. G/2020/MS.Jth.[8]

Kasus posisi perkara ini ialah cerai gugat murni kemudian dalam proses persidangan, tergugat mengajukan rekonvensi berupa hak asuh anak. Kemudian penggugat konvensi tidak hanya menjawab rekonvensi yang diajukan oleh tergugat akan tetapi juga menanggapi dengan mengajukan re-rekonvensi berupa hak asuh anak. Pada akhirnya, keduanya saling mengajukan tuntutan hak asuh anak.

---

[6] pa-karangasem.go.id, "RE-KONVENSI? (Rekonvensi atas Rekonvensi), Oleh Abdurrahman, S.Ag.", diakses pada hari Selasa 19 Desember 2023, https://pa-karangasem.go.id/kras/artikel-pengadilan/215-re-rekonvensi-rekonvensi-atas-rekonvensi

[7] Bunyamin Alamsyah dkk., *Strategi Menuju Peradilan Yang Modern*, (Jakarta: Azkiya Publishing, 2021), 222.

[8] Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho: 31/Pdt. G/2020/MS.Jth.

Penggugat rekonvensi dalam jawabannya atas adanya tuntutan re-rekonvensi tersebut menyatakan keberatan. Menurutnya, tergugat re-rekonvensi tidak menemukan satu pun dasar hukum dalam aturan hukum yang berlaku tentang nomenklatur re-rekonvensi. Istilah demikian merupakan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum sehingga cacat secara formil dan dengan demikian seluruh materil gugatan re-rekonvensi harus dikesampingkan.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan secara terpisah pembahasan mengenai re-rekonvensi dan merupakan subbab tersendiri. Majelis hakim mepertimbangkan re-rekonvensi tersebut dengan mengedepankan asas *audi at elteram partem* dan juga dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa Penetapan hak hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.

Menurut majelis hakim dalam perkara tersebut, pemeriksaan perkara di Pengadilan harus berjalan seimbang antara para pihak yang berperkara. Sehingga jika telah diajukan gugatan pengasuhan anak oleh Penggugat, maka tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik terhadap hak pengasuhan anak tersebut. Hal ini berarti, apabila gugatan hak asuh anak diajukan dalam konvensi, maka hak tergugat mengajukan gugatan balik sebagai rekonvensi untuk gugatan pengasuhan anak yang dimaksudkan. Demikian pula apabila diajukan dalam rekonvensi, maka tergugat rekonvensi memiliki hak

untuk mengajukan gugatan balik terhadap gugatan rekonvensi permasalahan pengasuhan anak (hadanah) tersebut.

Pada akhirnya dalam diktum putusan majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat konvensi atau pihak yang menuntut dalam re-rekonvensi. Subbab tentang re-rekonvensinya pun tersendiri, tidak termasuk dalam bagian konvensi maupun rekonvensi.[9]

Cuplikan perkara tersebut menggambarkan adanya ruang diskursus implementasi re-rekonvensi. Tidak dipungkiri, dengan diakomodir re-rekonvensi, terdapat kesederhanaan akses serta menjamin kepastian. Penggugat re-rekonvensi tidak perlu mengajukan gugatan dalam perkara terpisah, jika dibolehkan re-rekonvensi. Dengan penyelesaian perkara secara terpadu, akan mengeliminir kemungkinan terjadinya pengabaian dan penyelundupan hukum.

Namun disisi lain, re-rekonvensi membuka peluang ketidak pastian atas rangkaian tahapan persidangan. Ketika re-rekonvensi dibiarkan hadir tanpa ada rambu-rambu aturan yang kongkrit, bisa jadi akan muncul istilah “re-re” yang lain, dan tidak ada batas limitasi akhir.

Pembahasan dalam tulisan ini kosentrasinya mengenai topik re-rekonvensi baik berkenaan dengan disparitas pendapat penggunaanya, teknis implementasi dalam putusan dan kecenderungan pendapat para praktisi hukum. Penerapan re-rekonvensi dominan berada dalam perkara harta bersama dan hadanah. Sehingga berdasarkan fakta serupa menjadikan penulis tertarik mendalami re-rekonvensi

[9] pa-karangasem.go.id, “RE-KONVENSI? (Rekonvensi atas Rekonvensi), Oleh Abdurrahman, S.Ag.”, diakses pada hari Selasa 19 Desember 2023, https://pa-karangasem.go.id/kras/artikel-pengadilan/215-re-rekonvensi-rekonvensi-atas-rekonvensi

dalam dua kategori perkara tersebut. Selain itu, supaya kajian semakin komprehensif yang dijadikan sarana analisanya adalah konsep mashlahah Najamuddin Al-Tufi. Pola pembahasannya, diawali dari komparasi implementasi re-rekonvensi kemudian disandingkan dengan mashlahah Najamuddin Al-Tufi, sehingga dapat diperoleh idealitas implementasi re-rekonvensi. Dengan hasil itu, menjadi bekal dalam menemukan kontruksi atau tawaran baru dalam penyusunan ketentuan sebagai pijakan pemberlakuan re-rekonvensi. Karena dalam praktek hukum acara idealnya tidak terjadi disparitas.[10]

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pembahasan mengenai rekonvensi merupakan pembahasana yang umum, tulisan ini kosentrasi terhadap akibat yang muncul dengan adanya rekonvensi yaitu re-rekonvensi. Fokus dan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi gugatan re-rekonvensi di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana manfaat implementasi gugatan re-rekonvensi di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana implementasi gugatan re-rekonvensi di Pengadilan Agama prespektif *Maslahah* Najamuddin Al-Tufi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan implementasi re-rekonvensi di Pengadilan Agama.

[10] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 33.

b. Menguraikan persoalan disparitas implementasi re-rekonvensi di Pengadilan Agama.
c. Menawarkan alternatif solusi terhadap dinamika implementasi re-rekonvensi dengan menggunakan analisa mashlahah Najamuddin al-Tufi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hukum acara perdata merupakan sesuatu yang bersifat rigit dan pasti. Implementasi re-rekonvensi masih terjadi disparitas, padahal secara teori harusnya seragam. Dari sisi keilmuan kajian ini penting bahkan mendesak untuk dilakukan demi lekas tercapainya keseragaman dalam pemahaman re-rekonvensi sendiri. Sehingga materi yang diajarkan di institusi pendidikan tidak bias saat melakukan praktek lapangan.

b. Manfaat Praktis

Menjadi rujukan implementasi re-rekonvensi bagi praktisi. Ketika implementasi re-rekonvensi telah dilihat dan didekati dengan berbagai pertimbangan dalam kajian ini, akan memudahkan bagi para praktisi untuk menilai pilihan penaganan perkara yang didalamnya terdapat re-rekonvensi.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis yang berjudul "Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi Di Pengadilan Agama Prespektif Maslahah Najamuddin Al-Tufi", diperlukan

adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka susunan yang terdiri dari lima bab dan beberapa susunan subbab.

Pada bab I: memiliki peran sebagai pendahuluan, didalamnya penulis akan mengulas antara lain: latar belakang masalah, berisikan pengenalan terhadap objek pembahasan kemudian bingkai kronologi menuju permasalahan serta letak urgensi pembahasan sehingga layak untuk dikaji lebih mendalam. Selanjutnya, menerangkan tentang batasan masalah yaitu dengan pencantuman fokus dan pertanyaan penelitian. Hal demikian, menjadi ruang dan titik fokus dari pembahasan. Berikutnya tujuan serta manfaat penelitian, dan di bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai miniatur dari keseluruhan kontennya.

Bab II: yang berfungsi sebagai kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengenali letak dan originalitas tesis ini diantara penelitian dengan tema serumpun yang lebih dahulu ada. Selain itu, sekaligus menjadi ruang kompromi, kolaborasi dan elaborasi diantara berbagai penelitian sebelumnya dengan tesis ini, baik dari sudut pandang konsep, teori ataupun modelnya. Outpunya dapat berupa padanan pendapat yang sinergis dan menyempurnakan atau dapat pula berupa pertentangan. Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dan pondasi yang digunakan peneliti sebagai sarana analisa terhadap peristiwa yang menjadi fokus pembahasan, sehingga menghasilkan pendapat yang objektif dan proporsional.

Bab III: metode penelitian. Bab ini berfungsi untuk menggambarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV: memiliki fungsi menyajikan data hasil dan analisis atas penelitian yang dijalankan. Hasil penelitian berupa tampilan autentik implementasi re-rekonvensi yang telah berlangsung sebelumnya. Selanjutnya, produk analisanya berisi perpaduan dari implementasi re-rekonvensi khususnya dalam perkara harta bersama dan hak asuh anak, yang telah disandingkan dengan berbagai instrumen atau sarana analisa, utamanya dengan mashlahah Najamuddin Al-Tufi.

Bab V: adalah bab penutup. Berisikan kesimpulan dari penulis atas fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan berbagai teori yang telah dipilih atau hasil dari olahan yang diramu dalam bagian bab IV. Kemudian juga dipaparkan mengenai saran atas kesimpulan tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik terhadap penelitian yang dijalankan. Sehingga kedepan, materi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan terkait isu hukum yang serumpun.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Dalam penulisan tesis, salah satu komponen vital adalah mengkaji penelitian terdahulu (*prior research on topic*). Bagian ini menampilkan artikel yang memiliki relevansi atau keterkaitan yang cukup signifikan dengan judul proposal tesis ini berdasarkan variabel utamanya. Tahapan ini penting karena sebagai sarana filterasi dalam penilaian originalitas topik dalam proposal tesis ini. Artikel yang dipilih merupakan artikel hasil riset yang telah dipublikasikan dalam jurnal yang bereputasi secara nasional; terindeks sinta 1, 2, 3, atau internasional; terindeks Scopus atau *Web of Science* (WOS) atau artikel proseding konferensi internasional yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional yang terindeks scopus atau WOS.

Artikel yang ditampilkan diulas secara singkat dan kritis, lalu disandingkan dengan hasil analisa sesuai materi yang diusung dalam proposal tesis ini. Sehingga pembaca dapat dengan mudah menilai dan mengkomparasikan keterkaitan antar masing-masing artikel dengan proposal tesis ini. Dan yang terpenting, dengan adanya pembanding, nilai originalitas dari ide dalam proposal tesis ini dapat dipastikan secara akurat dan valid.

Berdasarkan hasil observasi penulis, setelah melalui pencarian di kanal-kanal jurnal yang dapat diakses secara online, belum dijumpai judul artikel yang secara langsung membahas mengenai re-rekonvensi. Kebanyakan, masih seputar

rekonvensinya saja. Terlebih, dalam judul proposal ini terdapat variabel yang menjadikannya lebih khusus lagi yaitu re-rekonvensi dalam perkara hak asuh anak dan harta bersama. Berikut artikel-artikel yang telah dikumpulkan penulis:

a. Bandaharo Saifuddin, "Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi Yang Ingkar Melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Gugatan Dikabulkan)", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2019, hlm. 385-400.

   Dalam perkara perdata yang objek sengketanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara *ex officio* untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu: (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata?; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis-normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan.

   Berdasarkan studi kasus terhadap Putusan Nomor: 88/Pdt.G/ 2013/PA.Psp, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek gugatan rekonvensi, tetapi Hakim telah mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut, seharusnya Majelis Hakim

dalam pertimbangannya, menyatakan gugatan rekonvenasi tidak dapat diterima. Karena tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/ 180 RBg yang menjelaskan bahwa terhadap objek barang yang disengketakan mengenai tanah harus dilakukan Pemeriksaan Setempat guna untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas-batasnya agar Putusan tersebut dapat dijalankan untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[11]

Berdasarkan pembacaan secara jujur dan komprehensif atas artikel tersbut, dapat diketahui artikel tersebut terdapat bagian yang mengulas tentang rekonvensi dalam harta bersama. Namun, hal yang dikaji dalam artikel tersebut jauh berbeda dengan yang ditulis dalam proposal ini. Rekonvensi harta bersama dalam artikel tersebut sebatas dikaitkan dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, sedangkan dalam proposal tesis ini, variabel utamanya adalah re-rekonvensi, tidak sekedar rekonvensi.

[11] Bandaharo Saifuddin, "ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (GUGATAN DIKABULKAN)," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (15 Juni 2018): 334, https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.334-345.

b. Yuliati dan Mansari, “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi”, *AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. 1, Tahun 2021.

Majelis hakim yang mengadili putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. menolak gugatan rekonvensi yang diajukan termohon yang meminta agar hakim memberikan hak asuh kepadanya. Konsekuensi yuridis penolakan tersebut adalah memunculkan ketidakpastian hukum terkait pengasuhan bagianak. Penelitian ini berusaha menjawab apa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. dan kepastian hukum terhadap pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berusaha mengkaji kaidah dan konsep-konsep dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perkawinan dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap putusan tersebut dalam perspektif ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon secara lisan adalah dikarenakan tidak pernah hadir lagi pada tahap replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan di persidangan sehingga ibu tidak menguatkan alasan-alasannya meminta anak tersebut. Akibat hukumnya adalah adanya ketidak pastian hukum pengasuhan bagi anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna.

sehingga berpeluang terjadi konflik baru di masa yang akan dating dalam memperebutkan hak asuh anak.[12]

Artikel ini hanya mengulas tentang sebab penolakan hakim terhadap gugatan rekonvensi tentang permintaan hak asuh anak. Didalam artikel tersebut tidak menyinggung adanya re-rekonvensi sehingga terdapat pemisah atau batas pembahasan yang jelas dengan materi proposal ini.

c. Yuke Lezzia, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Harta Dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/Pa.Sel)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, ISSN: 2808-6708, hlm. 1-11.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Salah satunya ialah perjanjian kawin yang umumnya menyangkut pemisahan harta. Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya membuat perjanjian kawin secara tertulis. Padahal, perjanjian kawin penting sebenarnya untuk perlindungan hukum dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta setelah terjadi nya perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel,

[12] Yuliati, Mansari, "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi", *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. 1, Tahun 2021.

untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel. dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan harta kekeyaan suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara. Hakim juga mencermati mengenai perjanjian kawin yang diajukan penggugat rekonvensi/istri terhadap harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian kawin, dengan itu hakim menetapkan harta tersebut menjadi milik penggugat rekonvensi/istri. Seharusnya terhadap sengketa tentang kedudukan harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas agar asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri dapat tercapai, untuk itu perlunya revisi UU Perkawinan khususnya Pasal 37 tentang pembagian harta benda perkawinan yang seimbang para pihak, terlebih pembuat Undang-undang seharusnya melakukan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta benda saja, hendaknya dibuat aturan atau konsep tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi kemanfatan. Perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian

kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel, Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah ultra petita. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah ultra petitum, dalam hal ini ultra petitum adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Lebih lanjut, hakim juga mencermati mengenai perjanjian kawin yang diajukan penggugat rekonvensi/istri terhadap harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian kawin, dengan itu hakim menetapkan harta tersebut menjadi milik penggugat rekonvensi/istri.[13]

Artikel tersebut membawa ide pemikiran asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penanganan perkara sedianya harus diterapkan

[13] Yuke Lezzia, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Harta Dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/Pa.Sel)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, ISSN: 2808-6708, 1-11.

asas tersebut, sehingga pihak pencari keadilan dapat menyelesaikan perkaranya dengan tuntas. Hal serupa juga menjadi sisi yang dibahas dalam judul proposal ini. Dengan membawa misi yang serumpun akan tetapi memiliki fokus ruang kajian yang berbeda. Artikel ini fokus dengan rekonvensi atas nafkah akibat perceraian sedangkan tidak ada pembahasan mengenai re-rekonvensinya.

d. Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Volume 2, Nomor 2, September 2017, 301-315.

Gugat balas (rekonvensi) merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak. Rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonvensi) Sebagai

Hak Istimewa Tergugat di dalam praktik pemeriksaan perkara perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara contradictoir disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, hak asuh anak (hadanah) serta biaya hadanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.

Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat maupun cerai talak yang disertai gugatan rekonvensi memberikan pertimbangan hukum yang bervariasi. Pada prinsipnya alasan yang dikemukakan harus terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Walaupun hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang, namun dalam praktik ada pendapat Majelis Hakim yang menyatakan secara tegas bahwa harus ada koneksitas yang erat antara alasan gugatan konvensi dengan rekonvensi dalam suatu perkara.[14]

Artikel ini mengurai dengan matang pembahasan rekonvensi. Dalam proposal ini, rekonvensi merupakan pembahasan awal atau pintu

[14] Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jur*e, Volume 2, Nomor 2, September 2017, hlm. 301-315.

masuk sebelum membahas mengenai re-rekonvensi. Antara rekonvensi dan re-rekonvensi, berbeda akan tetapi saling berkaitan. Maka antara artikel ini dengan objek pembahasan dalam proposal ini memiliki kesamaan di rekonvensi namun tidak di re-rekonvensinya.

e. Muhammad Helmi, "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama", *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Volume 12 No. 22 Oktober 2019.

Mengenai permasalahan penggabungan perceraian terdapat dua penyelesaian yaitu: Pertama, sejalan dengan didudukinya gugatan harta bersama sebagai gugatan acessoir terhadap gugatan perceraian, maka tekhnis pemeriksaan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum. Kedua, cara dan tehnis pemeriksaan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Dilakukan sesuai dengan ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku masing-masing gugatannya. Dengan kata lain, seluruh proses yang berkenaan dengan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum dan perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Berkenaan dengan alternative pertama, menurut Matardi adalah kurang tepat dan keliru. Walaupun mungkin dalam kenyataan praktek ada juga hakim yang melakukannya lantaran luput dari pengamatan ataupun tanpa disadari. Karena tidak sesuai dengan gugatan harta bersama yakni harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga apabila dilaksanakan menurut alternative pertama, maka mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta putusan

mengenai harta bersama batal menurut hukum dan hanya pemeriksaan perceraiannya saja yang sah menurut hukum.

Penerapan asas persidangan gugatan rekonvensi perkara perceraian dengan harta bersama yaitu perkara perceraian dalam sidang tertutup sedangkan perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada saat persidangan pertama dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap perkara perceraian dalam sidang tertutup, kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Persidangan selanjutnya dilakukan hal yang sama, hingga putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.[15]

Materi yang disajikan dalam artikel ini merupakan bagian kecil dari materi yang dibahas dalam proposal ini. Artikel ini mendalami seputar asas dasar persidangan adalah terbuka untuk umum kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan materi yang dikaji dalam proposal ini, namun pembahasan menjadi semakin lengkap ketika hal demikian juga diuraikan.

f. Asmalinda, Nuzul Rahmayani dan Mahlil Adriaman, ”Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati”, *Ensiklopedia*

[15] Muhammad Helmi, “Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama”, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Volume 12 No. 22 Oktober 2019.

of Journal, Vol. 6 No.1 Edisi 2 Oktober 2023, P-ISSN 2622-9110, E-ISSN 2654-8399.

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan data penunjang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara editing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perkawinan dan perceraian. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi terhadap permasalahan tentang perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya. Akan tetapi sejauh mana pelaksanaan amar putusan yang telah dikeluarkan pengadilan berdampak pada pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari para masyarakat pencari keadilan apakah sesuai dengan hasil amar putusan atau tidak terlaksana sama sekali setelah terjadinya perceraian. Hal ini akan terlihat pelaksanaannya apabila ada perlindungan hukum yang jelas bagi hal-hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan. Permasalahan selanjutnya adalah pelaksanaannya akankah sesuai dengan hasil amar tersebut. Tentunya

harapan Istri dan Anak pasca perceraian sesuai dengan hasil amar putusan. Dilain hal, seorang suami yang tidak bertanggung jawab akan lepas tangan dengan hasil amar putusan tersebut, dan disini perlunya perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca perceraian agar hasil amar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan seorang mantan suami akan terkena hukum pidana apabila tidak melaksanakan hasil amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Setelah melalui berbagai wawancara dengan berbagai pihak termasuk Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal yang jangan sampai terjadi setelah perceraian adalah jangan sampai terlantarnya anak, baik nafkahnya, kebutuhan pokoknya maupun hal lainnya bagi anak.[16]

Fokus artikel ini terletak pada pelaksanaan atas isi putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama. Rekonvensi dalam artikel ini hanya sebagai sarana dalam pengajuan gugatan dari pihak yang berperkara. Pembahasan tentang pelaksanaan isi putusan merupakan tahapan selepas persidangan, sedangkan re-rekonvensi berada dalam ruang persidangan.

g. Ery Agus Priyono, "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat

[16] Asmalinda, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman, "Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No.1 Edisi 2 Oktober 2023, P-ISSN 2622-9110, E-ISSN 2654-8399.

Konvensi/Tergugat Rekovensi", *Law Development & Justice Review*, Vol 1, No 1 (2018), November 2018, 105-111.

Replik yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik terulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Duplik yaitu adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik, duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat.[17]

Artikel ini mengurai tahapan jawab menjawab dalam persidangan perkara perdata. Dalam bagian jawaban pihak mempunyai hak yang melekat yaitu hak mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Pasca jawaban, masih terdapat tahapan replik dan duplik sebagai sarana tanggapan lanjutan. Rumpun tersebut yang menjadi objek pembahasan

[17] Ery Agus Priyono, "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi," *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (9 November 2018): 105–11, https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3822.

utama dalam artikel ini, yang membahas tentang rekonvensi pun relatif tidak terlalu banyak.

h. Nirvana Rifka Dian Kumala dan Mahfud Fahrazi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 1, Juni 2023, ISSN : 2301-7295, hlm. 106-113.

Penelitian ini mengkaji mengenai pembuktian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr dengan alat bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi berupa akta otentik dan dua orang saksi yang merupakan saudara kandung dari tergugat rekonvensi, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan objek sengketa harta bersama tersebut tidak dibagi sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk Untuk menganalisa keabsahan alat bukti dalam pembuktian harta bersama dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan alat bukti pada pembuktian harta bersama dalam putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr apabila berdasarkan pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti yaitu berupa akta otentik dan dua orang saksi yang dikategorikan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti. Kemudian alat bukti yang

diajukan oleh tergugat rekonvensi adalah akta autentik dan dua orang saksi, namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil Sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi tidak sah sebagai alat bukti. Sehingga tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam persidangan, namun pertimbangan hukum tersebut kurang memperhatikan mengenai alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan pasal 145 HIR, 172 RGb dan 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam putusan tersebut.[18]

Pembahasan yang dipilih dalam artikel tersebut merupakan analisa kritis terhadap putusan. Yang menjadi benang merah dalam telaahnya yaitu menyitir pertimbangan atas alat bukti saksi yang kurang proporsional. Kategori perkaranya dari gugatan cerai kemudian dalam jawaban mengajukan rekonvensi berupa perkara harta bersama. Meskipun terdapat pembahasan rekonvensi harta bersama, namun

[18] Nirvana Rifka Dian Kumala dan Mahfud Fahrazi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (15 Juli 2023): 106, https://doi.org/10.32503/mizan.v12i1.4058.

muatan yang digali bukan disektor pemberlakuan rekonvensi akan tetapi lebih ke pertimbangan dalam pembuktiannya.

i. M. Arwani, Sukresno dan Subarkah, “Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor: 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) di Pengadilan Agama Pati”, *Suara Keadilan*, Vol. 20 No. 1, April 2019, Halaman 1-17 p-ISSN: 1829-684X.

Perlu ada temuan hukum sebagai terobosan progresif tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya mendukung dan berkontribusi untuk kepentingan hukum. Penulis mencoba untuk menyusun penelitian ini dengan harapan dan tujuan memberikan solusi kepada istri yang berurusan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendapat para ahli hukum, yang terkait dengan masalah dibahas, maka penulis juga melakukan survey perceraian pada kasus perkara nomor: 1735 / Pdt.G / 2015 /PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati dan perkembangannya setelah kekuatan hukum tetap. Pada penelitian penulis menemukan tindakan rekonpensi harta bersama tidak boleh jatuh dengan kematian kasus perceraian yang bercerai, karena gugatan tersebut merupakan kasus asli yang kontroversial, yang keputusannya bersifat konstitusional, maka jika gugatan baru diajukan termasuk gugatan "*nebis in idem*", sedangkan kasus perceraian asli adalah kasus sukarela dan aturannya diklasifikasikan, maka setelah putusan dapat diajukan lagi tanpa

mengetahui "*nebis in idem*", maka perkembangannya kehidupan antara suami dan istri masih belum bisa akur, baik hidup berpisah dan saling membiarkan.

Harta Bersama Perkara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/ PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 setelah Berkekuatan Hukum Tetap, tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pati karena Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Pebruari 2017 yang menyakatan: "Putusan Pengadilan Agama Pati, No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum". Oleh karena Putusan tersebut telah dinyatakan gugur, maka seluruh isi amar putusan dianggap ikut gugur, tidak mempunyai kekuatan hukum serta sudah tidak berlaku lagi, sehingga Isteri/Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi tidak mengajukan permohonan eksekusi.[19]

Artikel tersebut menyoroti, pelaksanaan isi putusan dalam perkara cerai talak yang didalamnya terdapat rekonvensi harta bersama. Apabila perkara pokoknya berupa cerai talak, dan pihak pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak lagi bersedia berikrar talak maka status gugatan rekonvensinya meskipun dalam putusan dikabulkan pada akhirnya akan tetap dianggap gugur karena mengekor pokok perkaranya. Hal demikian memang menjadi kedilemaan

[19] M. Arwani, Sukresno Sukresno, dan Subarkah Subarkah, "PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) DI PENGADILAN AGAMA PATI," *Jurnal Suara Keadilan* 20, no. 1 (11 April 2019): 1–17, https://doi.org/10.24176/sk.v20i1.5553.

tersendiri, karena rentan terhadap ketidakadilan. Pintu rekonvensi sejatinya lahir untuk mengakomodir kesederhanaan bagi piha-pihak yang berperkara.

j. Aguswandi dan Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 4 August 2023, hlm. 394-400, e-ISSN: 2964-0962.

Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, menetapkan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya". Seyogyanya kedua anak tersebut berada dalam asuhan ibunya karena kedua anak tersebut belum munayyiz dan pada masa tersebut anak yang berusia di bawah 12 tahun masih sangat bergantung pada sosok figur ibu yang memiliki kedekatan emosional yang sangat tinggi. Seorang ibu lebih dominan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hidup anak yang belum mumayyiz.

Namun demikian, putusan yang memutuskan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan pada perkembangan terhadap kondisi psikis anak karena berpindahnya hak asuh anak dari pihak Tergugat Rekovensi kepada pihak Penggugat

Rekovensi akan mempengaruhi pola pengasuhan anak yang sudah beradaptasi dengan pola pengasuhan tergugat rekovensi, sehingga mempertahankan kondisi tersebut adalah lebih tepat dan lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena sangat fatal bagi psikis anak bila sering dipindahkan dari zona kenyamanannya di mana setiap kali di pindahkan pengasuhannya, anak harus beradaptasi lagi pola pengasuhan baru, di khawatirkan hal tersebut akan membuat anak tertekan, terlebih sebelumnya anak dalam kondisi depresi karena perselisihan dan perpisahan kedua orang tuanya.[20]

Artikel tersebut medalami sisi pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian hak asuh anak kepada ayah kandungnya. Didalam putusan yang dikaji terdapat rekonvensi atau gugatan balik, sehingga masing-masing dari pihak berperkara memperoleh hak asuh anak. Hal demikian menjadi ilustrasi betapa pentingnya kebolehan praktek rekonvensi apalagi nantinya dalam kondisi tertentu diberi ruang tambahan untuk penggunaan re-rekonvensi.

k. Siti Nur Aisyah, Sudirman dan Khoirul Hidayah, "analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, 1 (Juni, 2022), hlm. 106-116, ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109.

[20] Aguswandi Aguswandi dan Adam Sani, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (15 Juli 2023): 394–400, https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649.

Putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls. Putusan ini sudah sesuai dengan teori John Rawls merujuk kepada 4 poin penting pada teori John Rawls yakni Posisi asali yang kemudian menghadirkan *Justice as Fairness* serta prinsip-prinsip keadilan berupa prinsip kebebasan yang sama, prinsip persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan. Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, mapun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Pada perkara ini perbedaan gender tidak mempengaruhi putusan hakim. Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Pihak penggugat yang seorang istri adalah perempuan yang terkadang dianggap sebagai kaum lemah daripada laki-laki namun ternyata jumlah besaran harta untuk istri lebih besar. Hal ini dipertimbangkan melalui fakta hukum bahwa sebagian besar hart bersama tersebut sebagian besar merupakan andil dari istri.

Poin penting selanjutnya adalah 3 prinsip keadilan John Rawls, Prinsip Kebebasan yang sama, Prinsip Persamaan Kesempatan, dan Prinsip perbedaan. 3 hal tersebut telah terpenuhi dalam putusan nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg. Prinsip kebebasan yang sama da persamaan

kesempatan untuk para pihak beracara di peradilan agama secara garis besar telah terpenuhi merujuk kepada UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, SEMA No. 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007.[21]

l. Iksan dan Adnan, ”Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.)”, *FUNDAMENTAL: Jurnal Publikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 2 Juli-Desember 2020, hlm. 102-124, DOI: 10.34304.

Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian merupakan produk hukum yang menjadi landasan bagi pihak yang berperkara untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Namun terkadang, ada beberapa putusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian pihak. Untuk itulah, peneliti mencoba menganalisis putusan Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Bm. terkait dengan perkara perceraian. Dalam analisis ini tentu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan akan penulis komparasikan dengan hukum syariat (pendapat para ulama) terkait dengan permasalahan yang dalam putusan tersebut. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis/Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kepustakaan

[21] Siti Nur Aisyah, Sudirman Sudirman, dan Khoirul Hidayah, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 105–16, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267.

atau tulisan-tulisan yang relevan. Ada 4 hal yang menjadi materi gugatan rekonvensinya yaitu Nafkah Madiyah, nafkah Iddah, Nafkah Mut`ah dan harta bersama.

Keputusan hakim terhadap gugatan perceraian konvensi dan rekonvensi dalam putusan tersebut di atas masih jauh dari ketentuan syariat islam yang sebenarnya. Walaupun di dasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang terkadang juga bertentangan ketentuan hukum islam. Berkaitan dengan nafkah yang harus ditunaikan oleh pemohon/tergugat rekonvensi seperti nafkah madiyah, mut`ah dan harta bersama. Nafkah madhiyah hanya diberikan ketika istri ditelantarkan selama masa iddah dan sudah tentu antara nafkah iddah dan nafkah madiyah (nafkah lampau) itu adalah satu kesatuan. Karena begitu masa iddah selesai maka selesai sudah tanggung jawab suami kepada istri, terkecuali bila mereka memiliki anak. Begitupun juga harta bersama, menurut ketentuan hukum islam harta yang didapat selama perkawinan itu besarnya ditentukan tetapi harus didasarkan pada kontribusi masing-masing suami istri dalam memperoleh harta. Semakin besar kontribusinya dalam memperoleh harta bersama maka semakin besar bagian harta yang diperoleh.[22]

[22] Iksan dan Adnan, "Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.)," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (5 Desember 2020): 102–24, https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i2.21.

m. Elimartati, Firdaus dan Ahmad Julio Saputra, "Studi Penerapan Sema No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021 (hlm. 95-111).

Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun dalam pelaksanaannya hak–hak perempuan terabaikan. Istri sering di posisi yang terlemahkan. Permasalahan dalam tulisan ini antara harapan dan tantangan pelaksanaan eksekusi nafkah dalam pengucapan ikrar talak perkara Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU yang tidak dijalankan oleh suami. Metode penelitian memakai pendekatan analisis gender. Data dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumen. Temuan dalam penelitian ini ada tiga kondisi yang ketiganya tidak dapat memberikan keadilan terhadap hak-hak perempuan. *Pertama*; suami tidak mengeksekusi putusan hakim tentang kewajiban nafkah yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Talu, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan, perkawinan tetap sah tetapi suami–istri tidak serumah lagi dan istri tidak pernah lagi mendapatkan nafkah. *Kedua*; bila istri ikhlas tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, maka hakim dapat menyaksikan ikrar talak suami akhirnya terjadi perceraian. *Ketiga*; saat penelitian dilakukan suami telah melakukan nikah siri. Perempuan menjadi korban secara psikis dan materi dengan tidak adanya upaya untuk mencari keadilan (jalan buntu). Solusi yang terbaik adalah mengharapkan kesadaran suami

akan tanggung jawabnya memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam kondisi tertentu perceraian menjadi solusi terbaik agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin, tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. tujuan SEMA untuk melindungi hak-hak istri kenyataannya tidak juga tercapai.[23]

n. I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Yang Pluralistik", *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016: 349–366.

Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia sampai detik ini sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundangundangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab

[23] Elimartati, Firdaus, dan Ahmad Julio Saputra, "STUDI PENERAPAN SEMA NO. 1 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA TALU," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (8 Agustus 2021): 95–111, https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.30.

Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Metode dalam penulisan ini ialah normatif dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan untuk menganalisis ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Dalam perkara perdata beraneka kepentingan akan dituntut hakim yang kritis, menguasai hukum secara koprehensif dan dapat mewujudkan hakikat keadilan dalam penegakan hukum berdasarkan hukum acara perdata yang fluralistik. Persoalan keadilan ialah persoalan yang sangat fundamental dalam penegakan hukum. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga

sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).[24]

o. Ayu Isfany Fachry Azis, Syahruddin Nawi dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 724-734.

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa; Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim

[24] I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Yang Pluralistik", *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016: 349–366

dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi.

Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, serta dari Pemohon dan Termohon konvensi dan memberikan pertimbangan keputusan yang berkaeadilan.[25]

p. Meita Djohan OE, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk", *Keadilan Progresif*, Volume 7 Nomor 2 September 2016, hlm. 139-150.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi akibat cerai talak dalam perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/

[25] Ayu Isfany Fachry Azis, Syahruddin Nawi dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, hlm. 724-734

PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA berdasarkan adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dan berpedoman pada Pasal 149 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan mengenai besarnya jumlah yang ditetapkan berdasarkan kepatutan, kewajaran, kelayakan dan kemampuan Pemohon, selain itu pertimbangan Majelis Hakim juga mengabulkan Gugatan Rekonvensi atas dasar pembuktian dalam persidangan dimana terbukti berdasarkan kebenaran dimana Termohon tidak dalam keadaan nusyuz. Putusan Majelis Hakim harus memenuhi 3 (tiga) nilai dasar yaitu adanya keadilan, Kepastian dan kemanfaatannya.

Disarankan kepada hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutuskan perkara, benar-benar menerapkan 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga nilai unsur tersebut harus diterapkan secara seimbang di dalam suatu putusan hakim, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim tidak mandul. Disamping itu dalam menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti factor kepatutan dan kelayakan serta kemampuan suami, karena apabila hak-hak isteri terlalu memberatkan seorang suami tanpa mempertimbangkan apa pekerjaan suami dan berapa penghasilannya, maka akan dikhawatirkan bahwa putusan Majelis Hakim akan

merugikan kedua belah pihak sehingga apa yang diputuskan tidak memberikan manfaat dan rasa keadilan.[26]

q. Erysa Indira Ihzafitri, Rif'ah Roihanah, Rifqi Aulia Salsabila dan Qatrunnada Fairuz Mudhi'ah, "Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 222-235, DOI: 10.21154.

Penelitian ini membahas tentang salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara perdata secara *ex-officio* yaitu memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Sebab salah satu pihak yang berperkara memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ditinjau dari hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, majelis hakim memutus secara *ex-officio* berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas ultra

[26] Meita Djohan OE, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk", *Keadilan Progresif*, Volume 7 Nomor 2 September 2016, hlm. 139-150.

petita. Bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Kedua, ditinjau dari asas *ex aequo et bono* tindakan majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas tersebut bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang, dalam hal ini untuk melindungi hak istri dan anak pasca perceraian.[27]

r. Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi dan Muhammad Safii Sitepu, "Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10 No 01 April 2022, hlm 297-314, P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/am.v10i01.2436.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman konskuensi yang timbul akibat tidak kemampuan pembayaran disebabkan oleh kasus talaq sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, untuk bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama terkait kasus yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pembayaran Akibat Talak sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, Jenis penelitian ini

[27] Erysa Indira Ihzafitri dkk., "Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (28 Desember 2022): 222–35, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329.

ialah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan nondoktrinal research, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), teknik pengumpulan datanya dengan meneliti sampel berkas putusan perkara cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn.

Apabila suami tidak sanggup membayar Akibat Talak setelah jatuh tempo, maka suami tidak boleh mengikrarkan talak di depan pengadilan maka perceraian tidak jadi dilaksanakan dan talaknya sah dalam agama namun tidak sah menurut negara. Dikarenakan tidak jadi mengikrarkan talak disebabkan belum dibayarnya Akibat Talak tersebut, maka perkara tersebut gugur dan batal di mata hukum serta kasus tersebut tidak terselesaikan. Pembayaran akibat talak sangat mempengaruhi uang-uang yang telah dibayar sebelumnya seperti uang panjar serta uang leges alat bukti. Apabila akibat talak tidak dibayarkan oleh suami, maka semua uang tersebut akan hangus. Begitu juga status pasangan suami istri pada saat itu menjadi tidak jelas, karena dalam agama sudah sah talaknya, namun dalam negara talaknya belum jatuh. Hal ini tentunya merugikan bagi kedua belah pihak, dikarenakan uang sudah banyak dikeluarkan namun masalah menjadi tidak selesai dan status pernikahan pun menjadi tidak jelas.[28]

[28] Mhd Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, dan Muhammad Safii Sitepu, "Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (15 Juli 2022): 297, https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2436.

s. Putra Tondi Martu Hasibuan, “Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan,* Vol. 8 No. 2 Desember 2022, 118-132.

Dalam tataran hukum acara, gugatan harta bersama yang muncul dalam gugatan balik terhadap pokok perkara perceraian kurang efektif dengan pertimbangan 2 (dua) hal. Pertama, objek sengketa tersebut tidak masuk dalam kategori wajib menempuh proses mediasi. Padahal, mediasi merupakan instrumen yang fundamental bagi para pihak untuk menemukan sendiri solusi-solusi yang tengah mereka hadapi. Kedua, implementasi hukum acara yang berbeda, khususnya sifat sidang terbuka dan tertutup, dimana perkara perceraian dilaksanakan secara tertutup sementara gugatan balik harta bersama digelar dengaan sidang terbuka untuk umum.

Selain dari perspektif hukum acara, ketidakefektivan gugatan balik harta bersama tersebut juga dapat dilihat dari potensi pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para pihak. Pelanggaran hukum tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan yang tidak tercatat atau familiar dengan sebutan nikah sirri. Hal ini berpotensi terjadi, jika ada upaya hukum khususnya mengenai obyek sengketa harta bersama, baik upaya hukum banding maupun kasasi. Karena, pada prinsipnya para pihak tidak mempersoalkan putusan perceraiannya.

Hanya saja belum menemukan titik temu perihal pembagian harta bersama.[29]

t. Asparidon, Elimartati, dan Farida Ariant, "Dinamika Pelaksanaan Hak Hadanah Anak Di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *National Conference on Social Science and Religion* (NCSSR 2022).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisa pelaksanaan hadanah, faktor yang mempengaruhinya terhadap pelaksanaan hak hadanah anak di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*).

Bahwa dari 6 orang responden ternyata tidak ada satupun yang melaksanakan hak hadanah sehingga anak yang orang tua nya telah bercerai tidak mendapatkan hak hadanah sebagaimana mestinya. Kemudian, faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya hak hadanah adalah: ketidakpahaman tentang hukum hadanah, menganggap enteng kewajiban hadanah, fsikologis (kebencian), ekonomi, tekanan pihak ketiga, sanksi hukum hadanah, dan budaya. Selanjutnya, pelaksanaan hak hadanah di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok belum sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam demikian juga pelaksanaan

[29] Putra Tondi Martu Hasibuan, "Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan,* Vol. 8 No. 2 Desember 2022, 118-132.

hak hadanah tidak sejalan dengan pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 45 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.[30]

u. Ragil Widodo, "Analisa Terhadap Pemberian Nafkah Bekas Istri dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 927/PDT.G/2017/PN.TNG", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* (2022) 3(1), 1-10.

Pemberian Nafkah terhadap bekas Istri pasca Perceraian menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas salah satunya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tentang perkara perdata gugatan perceraian. Yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa: "Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvesi menikah lagi". Penulis dalam hal metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Bahwa hakim dalam pertimbangan putusan mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974, namun tidak memberikan suatu alasan-alasan hukum sama sekali dalam pertimbangan hukumnya sehingga Majelis Hakim terbukti tidak memiliki alasan-alasan hukum terkait dengan

[30] Asparidon, Elimartati, dan Farida Ariant, "Dinamika Pelaksanaan Hak Hadanah Anak Di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*.

fakta-fakta dalam perkara *a quo* yang menjadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menerapkan 41 huruf (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak bersifat imperatif tersebut. Sehingga perlu adanya kehati-hatian, keadilan dan berlandasan hukum untuk memutus suatu perkara sehingga tidak menjadikan putusan yang sumir atau bahkan menjadi rancu dan ambigu dalam menjalankan implementasi sebuah putusan pengadilan.[31]

v. Badrul Hilmi, "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)", *SAKINA: Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 2 2020.

Berdasarkan pada pertimbangan peraturan perundangan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta kondisi hubungan keluarga yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membacakan talak cerai terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar. Majelis Hakim juga membebaskan kewajiban memberi nafkah Iddah, kiswah, dan pembagian 1/3 gaji PNS kepada Termohon karena termohon telah terbukti di persidangan termasuk istri yang Nusyuz. Namun begitu Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial Pemohon.

[31] Ragil Widodo, "Analisa Terhadap Pemberian Nafkah Bekas Istri dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 927/PDT.G/2017/PN.TNG," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 1 (30 Juni 2022): 1–10, https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.56829.

Karena Pemohon adalah seorang PNS dengan golongan IV/b, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar sebesar Rp15.000.000 kepada Termohon atau Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dibacakan di muka pengadilan.

Berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi untuk membagi 1/3 gaji PNS tergugat rekonvensi. Karena dalam perundangan hukum Islam tidak ditemukan peraturan kewajiban bekas suami untuk memberikan gaji atau menafkahi bekas istri setelah terjadinya cerai talak. Pada pasal 80 KHI suami hanya diwajibkan memberi nafkah dan rumah tinggal bagi istri dan anak, namun kewajiban itu bisa gugur apabila istri nusyuz. sehingga dalam pengambilan keputusan ini, Majelis hakim berdasarkan kepada Pasal 149 KHI hanya mewajibkan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial tergugat rekonvensi sebesar Rp15.000.000. Keputusan Majelis Hakim ini secara filosofis dan sosiologis telah sesuai dengan asas keadilan dan tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam hukum Islam, perundangan dan adat istiadat di Indonesia.[32]

w. Moh. Ali dan Nurin Dyasti Pratiwi, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak," Jurnal Ilmu Kenotariatan 1, no. 1 (31 Mei 2020): 1–14, https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234.

[32] Badrul Hilmi, "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)", *SAKINA: Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 2 2020.

Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan beberapa permasalahan yakni istri tidak dapat melakukan eksekusi atas pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan suami keberatan atas Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan Pembagian harta bersama dengan alasan tidak memberikan rasa kedilan bagi suami. Dari hal tersebut memunculkan konflik norma antara Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam mengenai sita harta bersama. Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur. Contoh perkara yang dapat dianalisis yakni pada Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan perkara Nomor: 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.[33]

[33] Moh. Ali dan Nurin Dyasti Pratiwi, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (31 Mei 2020): 1–14, https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234.

Penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni Non litigasi dalam bentuk mediasi dan Litigasi. Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra pembacaan ikrar talak, hakim dalam pertimbangannya melihat dari sisi formal dan materiil gugatan dan dengan menggunakan *Contra Legem*.

x. Habib Mumtaz Jr dkk., "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi," Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 2, no. 7 (3 Agustus 2023): 1–12, https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433.

Permasalahannya bagaimana penyelesaian sengketa hak bagi perempuan pasca perceraian melalui jalur peradilan, tentu ada pro dan kontra. Sudut pandang yang dikaji adalah KHI (Kumpulan Hukum Islam) Pasal 105 dan 156 serta UU No 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi UU no 16 tahun 2019 dan UU No 23 Tahun 2002 tentang hak Perempuan dan Anak dengan mengalisa pada Laporan putusan gugatan perceraian per januari tahun 2023 oleh Pengadilan Agama Garut. Metode analisis yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan Kulitatif. Sumber primer dan sekunder juga Observasi digunakan setiap saat. Kesimpulannya, Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan ekonomi suami yang tidak

menentu bahkan didominasi dari ketidakhadiran dalam menyelesaikan masalah.,sehingga misalnya hakim memutus dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu atau tidak hadir maka konsekuensinya akan sama saja,yakni tidak akan terealisasi. Dari penelitian yang diketahui 78% sudah melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dengan hasil Putusan Verstek, namun ada sebagian yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketetapan Pengadilan, dikarenakan faktor ekonomi dan ditambah keadaan sekarang pasca pandemi. Dan salah satu putusan perkara dengan Nomor. 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt dengan hasil putusan pertimbangan hakim yaitu dikabulkan sebagian dan Hak Asuh salah satu anak berada pada Penggugat namun untuk Harta bersama masih dalam putusan sementara atau dalam peninjauan.[34]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pertama, dari problem akademik yang dimunculkan. Kajian tentang re-rekonvensi seperti yang sebelumnya telah disinggung merupakan pembahasan yang cenderung baru atau temporer. Re-rekonvensi lahir menyesuaikan kebutuhan hukum yang dialami masyarakat. Hal yang pakem dan telah lumrah dijumpai di penelitian-penelitian terdahulu sebatas mengkaji tentang rekonvensi, belum menyentuh tentang pembahasan re-

[34] Habib Mumtaz Jr dkk., "ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (3 Agustus 2023): 1–12, https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433.

rekonvensi. Rekonvensi merupakan tahapan resmi yang sudah memiliki dasar ketentuan hukum secara kongkrit, beda halnya dengan re-rekonvensi. Dari gambaran sekilas tersebut dapat tercermin urgensi dan kebaruan dari kajian re-rekonvensi. Hal demikian dianggap penting terlebih karena sudah cukup banyak putusan hakim Pengadilan Agama yang didalamnya mengakomodir pemberlakuan re-rekonvensi meskipun dasar hukumnya masih samar.

Kedua, dari kerangka teori yang digunakan. Di penelitian-penelitian terdahulu meskipun tidak ada yang secara spesifik mengkaji tentang re-rekonvensi, namun tidak sedikit yang membahas tentang rekonvensi. Ketika akan mengkaji re-rekonvensi maka pintu masuknya adalah rekonvensi. Maka dari itu, variasi penelitian terdahulu merupakan variabel yang menjadi bagian dari rencana penelitian yang akan dilakukan penulis. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang rekonvensi, terdapat pula yang membahas tentang perkara harta bersama ataupun hak asuh anak. Sehingga dari penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi pelengkap dan pengaya pembahasan yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu mayoritas kajian rekonvensinya dalam bingkai permintaan untuk nafkah *zaujiyah* seperti halnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah. Sedangkan dalam rencana penelitian penulis, sebagai variabel yang lebih khusus, re-rekonvensinya terbatas dalam perkara harta bersama dan hak asuh anak. Disisi lain, kebanyakan putusan yang didalamnya memuat re-rekonvensi terdapat dalam permintaan harta bersama atau hak asuh anak.

Dan sebagai varibel pembandingnya adalah konsep mashlahah yang diusung oleh al-Tufi. Fenomena re-rekonvensi dipadankan dengan konsep mashlahah, maka akan memberikan tawaran konstruksi re-rekonvensi yang lebih proporsional.

Ketiga, dari model analisis yang digunakan. Meraba sebuah disiplin aturan maka yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah metode interpretasinya. Kajian re-rekonvensi berawal dari rekonvensi. Sehingga aturan yang menjadikan pijakan pemberlakuan rekonvensi dapat dibedah melalui prespektif intrepretasi hukum, baik dengan metode sistematis, gramatikal ataupun lainnya. Hasil dari serapan itu, menyajikan pemahaman yang objektif tentang fenomena re-rekonvensi. Apalagi, setelah melalui metode intrepretasi, dilanjutkan dan dilengkapi dengan analisa berdasarkan mashlahah al-Tufi.

Keempat dari segi aspek temuan/hasil yang diperoleh. Penulis merencenakan output akhir dari penelitian ini adalah sudut pandang yang lebih objektif terhadap pemberlakuan re-rekonvensi. Sekaligus, menyadarkan bahwa fenomena re-rekonvensi semakin marak dijumpai dalam putusan-putusan di Pengadilan Agama. Maka menjadi sebuah ironi, ketika sesuatu telah jamak diterapkan namun memiliki dasar aturan yang samar. Disisi lain, hukum acara harusnya bersifat rigit dan pasti, sehingga tidak menimbulkan keambiguan dan kerancuaan dalam pelaksanaan acara persidangan. Dengan bekal pertimbangan itu, sedianya re-rekonvensi

diteguhkan dengan aturan setidaknya selevel Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

B. Kerangka Teori

1. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

Hukum acara perdata[35] adalah hukum yang mengatur cara orang mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.[36] Hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.[37] Hukum acara perdata mengatur siapa saja orang-orang yang dapat melakukan penuntutan hak hukumnya.[38]

Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh

---

[35] "hukum acara perdata adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiil atau hukum perdata formal", kbbi.web.id, diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/hukum

[36] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangan nya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 9.

[37] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

[38] Halida Zia, Mario Agusta, dan Desy Afriyanti, "PENGETAHUAN HUKUM TENT ANG HUKUM ACARA PERDATA," *RIO LAW JURNAL* 1, no. 1 (24 November 2020), https://doi.org/10.36355/.v1i2.404.

pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.[39] Tuntutan yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, sedangkan tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.[40] Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: penatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan taksiran biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan sita jaminan dan pencabutan gugatan.[41]

[39] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 5.
[40] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1996), 74.
[41] Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, 1989), 36.

Tahap penentuan adalah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwa dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Adapun tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.[42] Dengan demikian, secara umum dalam beracara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara sampai pada pelaksanaan putusannya mengikuti tahap-tahap tersebut, kecuali dalam hal-hal lain seperti dijatuhkannya putusan perdamaian, putusan gugur, putusan verstek, dan sebagainya.

Dalam tahap penentuan, hakim sebagai pemutus yuridis melakukan tiga tugas atau kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan pengadilan, yaitu mengkonstatansi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret dan mengkonstitusi. Mengkonstatansi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwanya. Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti)[43]. Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan. Kegiatan hakim yang utama dan yang paling banyak dilakukan adalah pada tahap penentuan, yaitu pemeriksaan di persidangan.[44] Pada

[42] Bambang Sutiyoso, *Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 1997), 6.
[43] Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992). 45.
[44] Mertokusumo. 45.

dasarnya itu tidak ubahnya dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus dan harus memecahkannya yaitu *legal problem identification*, *legal problem solving* dan *decision making*. Setelah melewati tahap penentuan, tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan, berupa pemberian putusan.[45]

a. Gugatan

Gugatan secara bahasa adalah tuntutan; celaan; kritikan; sanggahan.[46] Gugatan adalah tuntutan hak dalam hal tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).[47] Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat tidak mau secara suka rela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui

[45] Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 22.
[46] kbbi.web.id, "gugat", diakses pada hari Selasa 7 November 2023, https://kbbi.web.id/gugat
[47] I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 3, https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309.

persidangan peradilan untuk mendapatkan keadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.[48]

Didalam suatu sengketa perdata atau gugatan[49], sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncul istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab). Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa,

[48] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. 31.
[49] "gugat/gu·gat/ v, menggugat/meng·gu·gat/ v 1 mendakwa; mengadukan (perkara); 2 menuntut (janji dan sebagainya); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah; 3 mencela dengan keras; menyanggah", kbbi.web.id, diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/gugat

sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut "kumulasi subyektif" artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.[50]

Dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Prinsip-prinsip dalam membuat suatu gugatan antara lain yaitu: harus ada dasar hukum, Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalm sidang pengadilan karena dasar hukum inilah, yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan, perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.[51]

1) Adanya kepentingan hukum

[50] Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 8.
[51] Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 36.

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.[52]

2) Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan pesengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

3) Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan. Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek

[52] Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, 7.

sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.[53]

4) Memahami hukum formil

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

b. Tahapan Pemeriksaan

1) Sidang Pertama

Setelah hakim memasuki ruang sidang dan membuka sidang sekaligus menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim menyatakan identitas pihak-pihak yang dimulai dari penggugat kemudian tergugat, dan menyatakan apakah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang pengadilan. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg *jo* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* Undang-undang 3

[53] Lemek, 9.

Tahun 2006 *jo* PERMA No. 1 Tahun 2006. Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya. Apabila pihak-pihak yang berperkara menerima maka akan dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak bersedia berdamai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh panitera atas perintah Majelis Hakim atau oleh penggugat dan juga bisa oleh kuasanya dan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.[54]

2) Jawaban Tergugat.

Setelah pembacaan surat gugatan selanjutnya adalah tahap jawaban gugatan yaitu bantahan dan pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban tergugat sebenarnya berdasarkan kepada dua hal: *a*. Jawaban tidak langsung pada pokok perkara yang disebut eksepsi atau bantahan yang diajukan tergugat kepada pengadilan dengan tujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan penggugat karena alasan tertentu. *b*. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.[55] Dalam tahapan jawaban gugatan ini tergugat bisa mengajukan gugatan balik (Rekonvensi). Jadi, selain menanggapi

[54] pa-soreang.go.id,"Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan,"diakses hari Jumat 10 November 2023, https://pa-soreang.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/tahapan-persidangan.html

[55] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 100.

gugatan penggugat, tergugat juga dapat mengajukan tuntutan lain kepada Penggugat. Apabila terjadi kondisi demikian maka dalam penanganan perkara tersebut dibagi dalam istilah konvensi dan rekonvensi. Perkara rekonvensi diperiksa bersama konvensi dan diputus sekaligus dalam perkara tersebut serta vonis bisa dikemas dalam satu putusan atau dalam dua putusan (pasal 132 HIR). Konsep rekonvensi telah dijelaskan dalam Pasal 132 huruf a dan b HIR/Pasal 157 dan 158 ayat (1) RB.g. Dari Pasal tersebut dapat dicermati bahwa rekonvensi merupakan upaya eksepsional atau pengecualian dari adanya ketentuan Pasal 1 Rv maupun Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa gugatan itu harus berdiri sendiri atau memiliki sifat individual. yang terpisah dari gugatan lain sehingga dengan dibolehkannya rekonvensi, tergugat dapat melakukan komulasi gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi (gugatan asal).

3) Tahap Replik

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik[56], satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu lagi untuk disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Apabila ada gugatan balik (rekonvensi) maka dalam tahap ini sekaligus dibacakan jawaban atas rekonfensi.[57]

4) Tahap Duplik

[56] "Replik/rep·lik/réplik/n Huk jawaban penuntut (jaksa) atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya", kbbi.web.id, diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/replik
[57] Arto, 108.

Pada sidang tahap ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap penggugat dan replik terhadap rekonvensi.[58]

c. Pembuktian

Pada tahap ini para pihak menyatukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa. Dalam pasal 163 HIR dikatakan:

> bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Dan menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari:[59] alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangka. alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.

d. Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan

Menurut Undang-undang musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak yang hadir disuruh meninggalkan ruangan sidang, panitera sendiri kehadirannya dalam musyawarah Majelis Hakim adalah atas izin majelis. Hasil musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh semua Hakim tanpa Panitera sidang dan inilah yang akan dituangkan ke dalam dictum putusan.[60]

---

[58] Arto, 108.
[59] M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35-44.
[60] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 138.

Pengucapan keputusan atau ketetapan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya dilakukan dalam sidang tertutup karena alasan tertentu dalam perkara. Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak, bagi pihak yang hadir dan menanyakan menerima putusan maka baginya adalah tertutup upaya untuk banding.

2. Rekonvensi

Gugatan rekonvensi[61] secara bahasa ialah tuntutan balik. Sedangkan pengertian umumnya adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. Gugatan balasan ini harus di kemukakan bersama dengan jawaban.

Dengan dimungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru secara terpisah. Gugatan rekonvensi ini cukup di ajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan penggugat. Oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan konvensi penggugat adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah penggugat asal yang biasa di

[61] "Rekonvensi/re·kon·ven·si/ /rékonvénsi/ n Huk tuntutan imbal", kbbi.web.id, diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/rekonvensi

sebut penggugat dalam gugatan konvensi dan tergugat dalam konvensi.[62]

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketekapan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

> Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selain dalam pasal tersebut, pijakan utama pemberlakuan rekonvensi terdapat dalam Pasal 132 a HIR. Dengan demikian gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No.4 Tahun 2004 serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara

[62] Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 75.

bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.[63] Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi baru dalam jawabannya. Akan tetapi apabila soal jawab menjawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi.

3. Harta Bersama

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami-isteri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.[64] Akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 36 ayat 1.

[63] Rasyid, 74.
[64] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), 165.

Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97, maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37. Ketentuan harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak terlepas dari realitas masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapaun istilah harta bersama di Jawa Timur disebut dengan gono-gini, di Minangkabau disebut harta surang, di Banda Aceh disebut hareuta-seuhareukat.[65]

Menurut pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami-isteri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perseraian (cerai hidup).

Secara umum, hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh) tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagaian hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk

[65] Syarifuddin, 166.

syirkah, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.[66]

Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami-isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain. Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.[67]

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagai nya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan isteri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri.[68]

Selanjutnya kalau ditinjau dari Ketentuan Undang-undang perkawinan, harta bersama perkawinan dirinci oleh KHI dalam pasal 85 sampai dengan 97. Sedangkan berkenaan dengan harta pribadi suami-isteri yang dibawa ke dalam rumah tangga dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang ditetapkan bersama dengan jalan akad

[66] Syarifuddin, 175-176.
[67] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 192.
[68] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 203

syirkah atau melalaui perjanjian dalam perkawinan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan.

Dipahami lebih lanjut bahwa harta bersama terdiri dari: hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan isteri, dan hasil dan pendapatan dari harta pribadi dari suami ataupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk kepada harta bersama asalkan kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.[69] Sedangkan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak termasuk kedalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.[70] Harta pribadi ini meliputi: harta bawaan suami/isteri, harta hibahan suami/isteri, dan harta warisan suami/isteri.

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Konsep harta dalam rumah tangga Islam menurut al-Quran telah terurai salah satunya dalam surat An-Nisa ayat (5):

[69] Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983), 188.
[70] Satrio, 193.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.[71]

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara inplisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('*uruf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (syirkah) antara suami dan istri.[72]

Ismail Muhammad Syah telah mengembangkan suatu pendapat, Pencaharian suami istri mestinya termasuk dalam *Rubu' Mu'amalah* lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama

[71] Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2021), QS. An-Nisa ayat 5

[72] Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013), pp. 1-16

suami istri termasuk perkongsian atau Syarikat.[73] Persekutuan (*sirkah*) adalah pencampuran. Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.[74]

Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami-isteri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami-isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan isteri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagai mana halnya sebelum mereka menjadi suami-isteri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.[75]

4. Hak Asuh Anak/Hadanah

Dalam bahasa Arab, pengasuhan dikenal istilah hadanah[76]. Secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui meletakkan anaknya di pangkuan, seakan-

[73] M.Yahya Harahap,"*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*" dalam Cik Hasan Bisri, Ed*; Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
[74] Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Bairut Libanon:Darul Fikr, Cet kedua, 1998). Juz 3, 14
[75] Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 45.
[76] "Hadanah/ha·da·nah/ n Isl, kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz", kbbi.web.id, diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/Hadanah

akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Kemudian, hadanah dijadikan sebagai istilah mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri oleh kerabat anak tersebut.[77]

Kemudian Musthafa al-Kin, seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah memberikan pengertian bahwa hadanah ialah upaya merawat orang yang belum mampu mandiri mengurus dirinya, termasuk mendidik dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Masa pengasuhan ini berakhir hingga usia tamyiz[78]. Lewat dari usia tamyiz tidak lagi disebut pengasuhan atau hadhanah, tetapi disebut kafalah.[79]

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.[80]

Dalam Pasal 80 Ayat 4 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya selanjutnya, Dalam Pasal 81 ditegaskan bahwa suami

[77] Sohari Sahroni, *Fiqih Keluarga*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 231.
[78] "tamyiz/tam·yiz/ Ar n hal, dapat membedakan (antara yang baik dan yang buruk dan sebagainya); pembedaan, kbbi.web.id, diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/tamyiz
[79] Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji* (Asy-Syifa, 2013), jilid 4, 191.
[80] Safuddin Mujtaba dan Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press), 84.

wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa:

a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Ketentuan mengenai pengasuhan anak secara umum telah diterangkan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan:

a. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya.
b. Kedua, ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Pada Pasal 156 mengatur tentang Pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.

Selain ketentuan yang telah termuat dalam KHI, doktin tentang pertimbangan hak asuh anak juga telah banyak dimuat dalam kajian kitab fikih klasik, diantaranya:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

Artinya: Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lemut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.[81]

Masalah kewajiban orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian juga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang

[81] Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji*, 191.

ayah saja. Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Apabila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut.[82]

5. Teori Intrepretasi Hukum

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran.[83] Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. [84]

Tidak ada sebuah ketentuan bagi hakim dalam menggunakan metode interpretasi. Oleh karenanya hakim bebas dalam memilih metode interpretasi tersebut.

a. Metode Subsumptif

[82] Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: Madar Maju, 1997), 35.
[83] Hasan Alwi, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 56.
[84] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 122.

Maksud dari metode subsumtif adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *inconcreto*, dengan belum menggunakan penalaran yang lebih rumit, akan tetapi sekedar menerapan silogisme.[85] Sebagai contoh ialah seorang hakim yang mengadili perkara pidana, dimana penuntun umum memdakwakan bahwa terdakawa melakukan pencurian. Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Pengertian barang, kriteria pemilikan, dan maksud melawan hukum semuanya tidak ada penjelasannya pada pasal 362 KUHP. Pengertian masing-masing unsur itu diketahui baik dari doktrin (ajaran para pakar hukum) maupun dari yurisprodensi. Jika hakim masih sependapat dengan doktrin atau yurisprodensi yang telah ada, maka hakim hanya menerapakan dengan mencocokan unsur-unsur yang ada dalam pasal 362 KUHP, terhadap peristiwa kongkrit yang didakwakan pada terdakwa. Proses pencocokan unsur-unsur undang-undang terhadap peristiwa kongkrit itulah yang dinamakan metode subsumtif.[86]

b. Interpretasi Tata Bahasa (Gramatikal)

Bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Oleh karena itu, hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-uandang itu pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Titik

[85] Enju Juanda, "KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (6 Juni 2017): 168, https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322.
[86] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 89.

tolak di sini adalah bahasa sehari-hari.[87] Corak penafsiran ini mendasarkan pengertiannya pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpatokan pada arti kata-kata, kalimat dan bahasanya dalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang dipergunakan dalam undang-undang. Pada penafsiran ini, yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan semata, yaitu arti dalam penggunaan sehari-hari.[88] Interpretasi gramatikal ini ada yang menamakannya dengan interpretasi obyektif.[89] Pada zaman dahulu, interpretasi gramatikal ini memang lebih diprioritaskan dari pada jenis interpretasi yang lain, akan tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang, setiap jenis interpretasi memiliki kedudukan yang sama, tergantug kasus dan kebutuhannya. Jadi. Urutan interpretasi mana yang harus diprioritaskan sifatnya kasuistis.[90] Sebagai contoh ialah peraturan perundangan melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat. Peraturan tersebut tidak menjalaskan apakah yang dimaksud dengan istilah kendaraan. Orang-orang mengira, apakah yang dimaksud dengan kata kendaraan itu hanyalah kendaraan bermotor, seperti mobil atau termasuk juga becak, andong dan sejenisnya. Seringkali keterangan kamus bahasa dan ensiklopedia belum mencukupi untuk menjelaskannya. Hakim harus mencari kata yang

[87] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 151.
[88] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 123.
[89] Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 152.
[90] Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 128.

bersangkutan dalam susunan kalimat-kalimat atau hubungannya dengan peraturan lain.[91]

c. Interpretasi Historis atau Sejarah,

Penafsiran cara ini ialah dengan meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah dan dari sejarah undang-undang ini hakim dapat mengetahui maksud dari pembuatnya.[92]

d. Interpretasi Sistematis

Sebuah model penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.[93] Sistem dan rumusan undang-undang yang harus dipelajari:

1) Penalaran analogi dan penalaran *a kontrario*. Penggunaan *a kontrario*, yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti pengluasan berlakunya kaidah undang-undang.
2) Penafsiran eksentif dan restriktif (bentuk-bentuk yang lemah yang terdahulu secara logis tidak ada perbedan).

[91] Sudarsono, *Pengantar Ilmu*, 123.
[92] Muhammad Nur Kholis Al Amin dkk., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (30 Desember 2022): 23–24, https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347.
[93] Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 39.

3) Penghalusan hukum atau *rechtsverfijning* atau pengkhususan berlakunya undang-undang.[94]

e. Interpretasi Komparatif

Metode interprasi komparatif atau metode penafsiran dengan membandingkan ialah penjelasan hukum beradasarkan perbandingan. Dengan perbandingan, hendak dicari kejelasan mengenai ketentuan sebuah undang-undang.[95] Interpretasi ini membandingkan berbagai sistem hukum. Oleh karena itu, metode inerpretasi ini hanya digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.[96]

f. Interpretasi Futuristis,

Interpretasi ini menjelaskan undang-undang dengan mengacu pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, seperti rancangan undang-undang.[97] Contohnya ialah putusan mengenai pencurian aliran listrik. Pada waktu HR pada tanggal 23 Mei 1921, memutuskan bahwa listrik termasuk barang yang dapat dicuri.

6. *Maslahah* Najamuddin Al-Tufi

Menurut al-Tufi, kata mashlahah diambil dari *as-salah* (kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk sempurna (*hay'ah kamilah*) sesuai dengan tujuan atau

[94] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 157.
[95] Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 155.
[96] Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 136.
[97] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 256.

sasaran yang dimaksudkan, seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat (*salih*) ketika dipakai untuk menulis dan pedang berada pada bentuknya yang paling layak (*salih*) ketika digunakan untuk menebas.[98]

Al-Tufi mengkategorikan mashlahah dalam dua macam, yaitu yang melekat dalam ibadah serta mashlahah yang melekat dalam adah (*muamalah*). Mashlahah yang ada dalam hal ibadah itu tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah semata, sedangkan mashlahah yang ada dalam hal adah (*muamalah*), maka manusialah yang diberi tugas oleh Allah untuk mencari dengan potensi akalnya. Artinya, mashlahah dalam hal adah (muamalah) ini dapat diketahui oleh manusia dengan potensi akal budi yang dimilikinya.[99] Sehingga Al-Tufi menilai, segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat syariat, baik itu ibadah atau adat adalah mashlahah.

Kategoriasi mashlahah yang telah dikemukakan tersebut menjadi ciri khas serta domain pemisah dengan konsep mashlahah yang diusung ulama lain. Kebanyakan ulama, menempatkan mashlahah berada dibalik bayangan nash serta tunduk terhadap nash.

Pandangan al-Tufi tentang mashlahah berasal dari pembahasan (*syarah*) hadis nomor 32 dalam kitab *al-Arbai'in al-Nawawiyyah*[100],

---

[98] Najm al-Din al-Thufi, *Syarh Arba'in*, Tahqiq Ahmad Haji Muhammad Usman, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, t.th), 139.
[99] Najm al-Din al-Thufi, *Syarh Mukhtashar Raudlah*, tahqiq Abdullah Ibn Abd al-Muhsin, jilid 3 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 204.
[100] Izzudin Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Damaskus: Darul Qolam, tt), 16.

yang berbunyi *la dlarâra wa lâ dlirâra*, yang artinya jangan menyebabkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya.[101]

Lafadz *la dlarara* berarti larangan membahayakan diri sendiri atau orang lain, sedangkan la dlirar berarti larangan saling membahayakan antara dua orang lain. Menurut al-Tufi, sabda Nabi *la dlarâra wa lâ dlirâra* merupakan penggalan (*elliptical*) dari bentuk lengkapnya yaitu: "tidak boleh meletakkan penderitaan atau kerugian pada seorang pun dan tidak boleh ada tindakan balas dendam yang dapat menyebabkan orang lain menderita atau merugi".[102]

Guna mendukung penegasan kebaikan atau kemaslahatan manusia, melalui penolakan atau pelarangan yang sah terhadap tindakan yang merugikan, al-Tufi menukil beberapa ayat al-Quran, misalnya "Tuhan menginginkan kemudahan untuk kamu, dan tidak menginginkan kesulitan" (*yurid Allah bikum al-yusra wala yurid bikum al-usr'*); "Allah ingin meringankan beban kamu" (*yurid Allah an yukhaffifa 'ankum*); "Tuhan tidak ingin memberikan kesusahan pada kamu"(*ma yurid li yaj'ala alaikum min haraj*); "Dia tidak menetapkan kesulitan kamu dalam agama" (*wama ja'ala 'alaikum fi al-din min haraj*). Masih banyak ayat lain, yang melarang berbagai bentuk tindakan melanggar aturan, ketidakadilan, tindakan merugikan, pengrusakan, eksploitasi

[101] Najamuddin Al-Thufi, *Al-Intisharah al-islamiyyah fi'ilm Muqaranah al-Adyan*, ditahqiq Ahmad Hujazi al-Saqi, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan,t.t.), 19.
[102] Al-Thufi, *Syarh Arba'in*, 139.

dan aspek lain dari kejahatan sosial. Al-Tufi menyebut dua mendasar, yaitu: pertama, semua bentuk kerugian dan kerusakan sosial harus ditolak, dilarang, dan dicegah oleh hukum (*nafy al-dlarar wa al-mafasid syar'an*). *Kedua*, penolakan, pelarangan atau pencegahan hukum terhadap tindakan merugikan berlaku umum dan sepanjang masa, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang sanksi hukumnya dipandang perlu oleh ijma'.[103] Selain itu, dalam ayat-ayat tersebut, tersirat nilai bahwa kemaslahatan harus tegak bersama dengan tegaknya hukum yang terkandung didalam ayat.

Dalam mengutarakan teori mashalahahnya, al-Tufi menyandarkan pada empat prinsip utama. Masing-masing prinsip merupakan kerangka utama yang dijadikan al-Tufi sebagai pijakan epistemologisnya:[104]

1) *Istiqlal al-uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*. Akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu mashlahah atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian al-Tufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya.[105] Akan tetapi, al-Tufi

[103] Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 80.
[104] Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' alIslami wa Najamuddin al-Thufi*, (Beirut: dar al-Fikr, 1954), 127.
[105] Miftahul Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018): 10, https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.

membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau mafsadat pada kedua bidang tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun mashlahah dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya. Independensi akal bagi al-Tufi akan semakin Nampak Ketika menyimak dari ungkapannya: "*amma mashlahah siyasah al-mukallafin fi huquqihim fahiya ma'lumatun lahum bi hukmi al-adah wa al-aqli*".[106]

2) *al-mashlahah dalilun syar'iyun mustaqillun an-nash*. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, al-Tufi berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil Syar'i mandiri yang kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata.[107] Dengan demikian mashlahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung, karena mashlahah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al-Tufi, untuk menyatakan sesuatu itu mashlahah atas dasar adat istiadat dan eksperiman, tanpa membutuhkan teks.

[106] Al-Thufi, *Syarh Arba'in*, 139.
[107] Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," 10.

3) *Mashlalah dalil syar'i li al-mu'amalah wa al-adah*. Mashlahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan *syara'*, seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadlan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Tufi, mashlahah ditetapkan sebagai dalil *syara'* hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat.[108] Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, mashlahah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma'lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan al-Tufi ibadah merupakan hak prerogratif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma'. dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui mashlahah umumnya. Karenanya mereka harus berpegang pada mashlahah ketika mashlahah itu bertentangan dengan nash dan ijma'.

[108] Amri, 11.

4) *al-Mashlahah aqwa adillah al-syar'i*. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, al-Tufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara takhsîs dan bayân nash tersebut. Dalam pandangan al-Tufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Tufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.[109] Pengutamaan mashlahah atas nash dan *ijma'* tersebut, al-Tufi lakukan dengan cara *bayân* dan *takhsîs*; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara bayân. Hal demikian al-Tufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda nabi saw.: *la darâra wa lâ dirâra*. Pengutamaan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini ditempuh baik nash itu *qath'i* dalam sanad dan matannya atau *zhanny* keduanya.

Jika mashlahat tersebut sesuai dengan nash, ijma' dan dalil-dalil syari'at lainnya, hal tersebut tidak perlu diperselisihkan lagi. Akan tetapi jika ternyata terjadi pertentangan antara mashlahah dengan dalil-dalil syara' lainnya, jalan keluarnya dicari kesesuaiannya, seperti

[109] Amri, 11.

dengan *bayân* dan *takhsîs* melalui mashlahah. Argumen-argumen al-Tufi dalam hal memenangkan mashlahah dari pada nas adalah:[110]

a. Orang-orang yang menolak kehujahan ijma' mereka mengakui kehujahan maslahah, sebab maslahah merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan, sedangkan ijma' merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan. Oleh 5 karena itu, berpegang pada sesuatu yang disepakati (maslahah) lebih utama dari pada berpegang pada sesuatu yang diperselisihkan (ijma').
b. Nash-nash itu sendiri saling bertentangan dan berselisih, dan dari itulah muncul sumber dari segala bentuk pertikaian dalam menetapkan hukum syari'at. Sedangkan memelihara mashlahah merupakan sesuatu yang hakiki dan tidak diperselisihkan. Dengan demikian, titik temu hanya ada pada mashlahat dan mengikuti mashlahat lebih baik dari pada menolaknya.
c. Dalam kenyataannya terjadi kontradiksi antara nash dan mashlahat dalam beberapa hal. Dalam pandangan Al-Tufi, sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara nash dengan mashlahat.

[110] Ellys Lestari Pambayun, "TAFSIR AL-MUKTHASHARAH NAJAMUDDIN AL-THUFI PADA PENYELESAIAN HATESPEECH," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 3, no. 1 (21 Oktober 2019): 8, https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.36.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah yang harus dilakukan oleh agar mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitiaanya. Metode penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum yang menjadi acuan, tekhnik pengumpulan bahan hukum dan teknik pengolahan bahan hukum. Adapun penjelasan dari metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalah yang dikaji dalam penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[111] Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagi apa yng tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

[111] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 391.

sekunder.[112] Jenis penulisan tersebut dipakai dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah rekonstruksi implementasi re-rekonvensi dalam perkara harta bersama dan Hadanah di Pengadilan Agama prespektif teori mashlahah Najamuddin Al-Tufi.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[113], pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan hukum Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[114] Hal tersebut dilakukan untuk melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara putusan pengadilan agama yang didalamnya terdapat re-rekonvensi dengan peraturan yang berlaku sekaligus tinjauannya prespektif *mashlahah* secara integratif. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas dalam peraturan perundang-undangan.[115]

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual beranjak dari

---

[112] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 118.
[113] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.
[114] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 127.
[115] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[116] Pada metode pendekatan konseptual (*conceptual approach)* peneliti meneliti memahami substansi hukum dan prinsip yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep dan prinsip dapat ditemukan dalam peraturan/undang-undang.[117]

Pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sehingga bisa melahirkan gagasan baru untuk dijadikan aturan yang mengikat.

C. Sumber Bahan Hukum

Ada beberapa bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).[118] Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini dan putusan putusan yang didalamnya terdapat re-rekonvensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.[119] Bahan

[116] Marzuki, 95.
[117] Marzuki, 178.
[118] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.
[119] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para praktisi, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan hukum acara perdata di Pengadilan Agama.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memeberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.[120] Ada beberapa langkah dalam pengumpulan bahan hukum sebgaimana berikut:

1. Penentuan Bahan Hukum

   Setelah ditentukan fokus penelitian tentang telaah konsep hukum dalam peraturan. Peneliti menentukan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan

[120] Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 211.

perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu peraturan untuk menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

2. Inventarisasi Bahan Hukum

   Setelah pengumpulan bahan hukum perlu dilakukan inventarisasi bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Pengkajian Bahan Hukum

   Setelah melakukan inventarisasi bahan hukum, selanjutnya dalah pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri. Dengan pengkajian bahan hukum inilah proses pemahaman serta rasionalisasi terhadap teori dan peneliti telah menganalisanya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan implementasi re-rekonvensi di Pengadilan Agama berdasarkan analisis kualitatif secara sistematis. Disamping itu analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Penalaran adalah bentuk dari suatu pemikiran sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran dari suatu penalaran.[121] Pola penalarannya adalah nalar deduktif dengan

[121] Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. VII, (Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2016), hlm. 14.

menggunakan silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum. Pada sisi lain fakta hukum dalam persidangan dijadikan sebagai premis minor.

Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan ke simpulan (*concluding*).[122]

[122] Ali, 393.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi di Pengadilan Agama

Rekonvensi merupakan istilah lain dari gugatan balik. Rekonvensi adalah hak dari tergugat. Penggugat asal dalam rekonvensi sedianya hanya punya hak untuk menjawab. Namun, dalam beberapa kasus, penggugat asal selain mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi, juga menyertakan tuntutan baru diluar yang telah ada dalam gugatan awalnya. Peristiwa demikian kemudian dalam putusan-putusan yang telah ada mengistilahkannya dengan sebutan re-rekonvensi.

Tidak diketahui kapan pertama kali istilah re-rekonvensi dipraktekkan dan diakui sebagai lembaga yang bisa digunakan dalam hukum acara perdata. Setidaknya sejak tahun 2010 mulai ditemui putusan yang didalamnya secara formil mengakui keberadaan lembaga re-rekonvensi.[123] Meskipun di kisaran tahun yang sama juga terdapat putusan yang tidak mengakui re-rekonvensi sebagai lembaga yang tepat. Kondisi demikian terjadi di periode sebelum adanya hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019.[124]

[123] Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (PA) Maros: 241/Pdt. G/2011/ PA. Mrs dan Putusan Pengadilan Agama (PA) Madiun Nomor 0844/ Pdt. G/ 2010/PA. Kab. Mn.

[124] Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019, Jakarta 17 September 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2563 Tahun 2019 tentang Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2019.

Berkiblat pada fakta tersebut, dapat ditarik pemahaman, diawal periode 2010-an telah ada praktek serupa re-rekonvensi. Namun intensitasnya cenderung minim. Baru kemudian kurang lebih sejak tahun 2019, setelah adanya hasil rapat koordinasi yang membolehkan praktek re-rekonvensi, terdapat kecenderungan pemberlakuan re-rekonvensi sesuai batasan yang ditentukan hasil rapat koordinasi tersebut. Pasca tahun tersebut semakin mudah mencari putusan yang didalamnya termuat istilah re-rekonvensi. Didalam putusan yang menggunakan istilah re-rekonvensi juga mengutip dan menjadikan hasil rapat koordinasi tersebut sebagai dasar hukum.

Adanya keputusan hasil rapat koordinasi belum memberikan pedoman yang utuh terhadap penanganan gugatan baru dalam tahapan rekonvensi atau yang diistilahkan re-rekonvensi. Disisi lain, produk keputusan tersebut masih berupa hasil rapat koordinasi, belum dipositifkan, minimalnya dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema). Sehingga untuk menjadikannya sebagai pedoman hukum acara perdata masih terjadi kegamangan. Maka penanganan re-rekonvensi belum menemukan kepastian. Ada yang menolak mutlak, ada yang menolak sebagian, ada yang mengakui sebagian serta ada juga yang mengakui dengan syarat tertentu.

Terlepas adanya pro maupun kontra. Senyatanya telah banyak gugatan yang diajukan melelui lembaga re-rekonvensi, menunjukkan minat dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Perkara yang didalamnya memuat re-rekonvensi juga telah banyak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Maka untuk

menilai implementasinya secara obyektif, perlu ditampilkan perkara atau putusan yang didalamnya memuat tentang re-rekonvensi. Berikut putusannya:

1. Putusan Pengadilan Agama (PA) Maros: 241/Pdt.G/2011/PA.Mrs. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar: 86/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

   Kasus posisi perkara ialah cerai gugat murni. Di tingkat pertama perkara di register dengan nomor 241/Pdt.G/2011/PA.Mrs. Dalam proses persidangan, tergugat mengajukan rekonvensi berupa harta bersama. Kemudian penggugat konvensi tidak hanya menjawab rekonvensi yang diajukan oleh tergugat akan tetapi juga menanggapi dengan mengajukan gugatan tambahan berupa tuntutan mahar, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan mut'ah.

   Majelis hakim dalam perkara ini mencantumkan item diktum gugatan baru dalam komponen konvensi dengan tidak menyebut istilah re-rekonvensi secara langsung, begitupula dalam pertimbangan hukumnya. Gugatan re-rekonvensi tersebut oleh majelis hakim tidak diterima dengan dalih adanya re-rekonvensi merupakan gugatan baru dan itu merubah gugatan pokok yang ada dalam konvensi. Amar putusannya sebagai berikut:[125]

   MENGADILI

   Dalam Konvensi

   1. ..... *dst.*

[125] Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 241/Pdt.G/2011/PA.Mrs.

2. *Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya*. (Amar ini ditujukan untuk menjawab gugatan baru yang diajukan oleh Penggugat dalam jawabannya. Secara norma hukum acara, gugatan baru yang diajukan penggugat dalam replik/jawaban rekonvensi, diakui sebagai tuntutan, maka dijawab dengan putusan demikian. Tidak sebatas menjawab diktum yang ada dalam surat gugatan).

Kemudian perkara tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar teregistrasi dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2012/PTA.Mks..[126] Oleh majelis tingkat banding secara umum putusan tingkat pertama dikuatkan dengan memperbaiki dan melengkapi kaitannya dengan gugatan baru yang diajukan Penggugat. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim banding mengistilahkan gugatan baru yang diajukan Penggugat dengan nomenklatur re-rekonvensi secara tegas. Dalam pertimbangan hukum tersebut juga disebutkan bahwa re-rekonvensi sepatutnya tidak dapat diterima sesuai dengan putusan tingkat pertama. Alasannya:[127] *pertama,* Gugatan re-rekonvensi tidak dibenarkan kecuali gugatan tersebut merupakan pelengkap dari gugatan rekonvensi awal seperti gugatan harta bersama namun masih ada harta bersama yang belum disebutkan penggugat rekonvensi kemudian disempurnakan tergugat rekonvensi. Adapun tuntutan re-rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak demikian, melainkan tuntutan yang berdiri sendiri. *Kedua,* Gugatan re-

[126] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 86/Pdt.G/2012/PTA.Mks.
[127] 86/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

rekonvensi di-analogi-kan dengan perubahan gugatan awal yakni menambah gugatan dengan merubah posita dan petitumnya sebagaimana pasal 127 Rv. Menurut majelis banding, sebaiknya gugatan diajukan tersendiri sebagai gugatan baru.

Majelis banding juga merubah letak posisi terhadap tanggapan diktum re-rekonvensi. Semula di putusan tingkat pertama berada dalam komponen konvensi dialihkan ke komponen rekonvensi.

2. Putusan Pengadilan Agama (PA) Madiun: 0844/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mn. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya: 240/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

   Di tingkat pertama perkara di register dengan nomor 0844/Pdt. G/2010/PA.Kab.Mn. Kasus posisinya berawal dari perkara cerai gugat murni. Kemudain, dalam tahapan jawaban, selain menjawab gugatan pokok penggugat, tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak asuh anak dan harta bersama. Dalam duplik rekonvensi penggugat konvensi tidak hanya menjawab rekonvensi tetapi juga ada tuntutan tambahan berupa sebagian harta bersama yang belum disebutkan oleh tergugat konvensi dalam rekovensi.[128]

   Menariknya, dalam pertimbangan hukum majelis hakim tidak sebatas memunculkan komponen konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi, atas gugatan baru yang diajukan penggugat, majelis hakim mengistilahkan gugatan serupa dengan istilah nomenklatur re-rekonvensi. Tidak hanya disinggung

[128] Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0844/Pdt. G/2010/PA.Kab.Mn.

nomenklatur re-rekonvensi namun juga telah dipertimbangkan status dari re-rekonvensi tersebut.

Secara materil, gugatan baru yang diajukan penggugat dalam duplik rekonvensi berupa harta bersama lain dinilai terbukti sebagai harta bersama yang sah oleh majelis hakim. Akan tetapi, terdapat alat bukti mengenai surat kesepakatan tentang tidak akan saling menuntut tentang harta bersama apabila terjadi perceraian diantara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, gugatan baru dari penggugat yang disebut oleh majelis hakim sebagai re-rekonvensi, dianggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, serta dikesampingkan.

Kemudian dalam diktum putusan tidak ada amar yang menyingung atau menjawab mengenai re-rekonvensi baik secara tersendiri atau tersirat dalam rumpun bagian lain.

Kemudian perkara tersebut diajukan banding ke PTA Surabaya dengan registrasi perkara nomor 240/Pdt.G/2011/PTA. Sby.[129] Oleh majelis tingkat banding juga dikuatkan dengan melengkapi pertimbangan hukum berkenaan dengan re-rekonvensi utamanya prespektif formilnya, pokoknya sebagai berikut:

a. Rekonvensi merupakan hak dari tergugat seperti yang dimandatkan dalam Pasal 132 huruf a dan b HIR.

[129] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 240/Pdt.G/2011/PTA. Sby.

b. Hak penggugat asal/konvensi terhadap gugatan rekonvensi terbatas jawaban baik berupa pengakuan ataupun sangkalan, tidak ada ruang untuk pengajuan gugatan/tuntutan tambahan.

c. Apabila penggugat asal/konvensi mengajukan gugatan/tuntutan akibat dari adanya gugatan rekonvensi berarti penggugat konvensi telah melakukan penambahan petitum terhadap gugatannya dan tidak sejalan dengan Pasal 127 Rv jo. Pasal 1900 BW, oleh karena itu gugatan serupa harus dikesampingkan.

3. Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho: 31/Pdt. G/2020/MS.Jth.

Kasus posisi perkara ini ialah cerai gugat murni kemudian dalam proses persidangan, tergugat mengajukan rekonvensi berupa hak asuh anak. Kemudian penggugat konvensi tidak hanya menjawab rekonvensi yang diajukan oleh tergugat akan tetapi juga menanggapi dengan mengajukan gugatan baru berupa hak asuh anak. Gugatan baru tersebut di istilahkan re-rekonvensi oleh penggugat. Jadi, pada akhirnya, keduanya saling mengajukan tuntutan hak asuh anak.[130]

Penggugat rekonvensi dalam jawabannya atas adanya tuntutan re-rekonvensi tersebut menyatakan keberatan. Menurutnya, tergugat re-rekonvensi tidak menemukan satu pun dasar hukum dalam KUHPer dan peraturan hukum lainnya tentang nomenklatur re-rekonvensi. Istilah tersebut merupakan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum sehingga cacat secara

[130] Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 31/Pdt. G/2020/MS.Jth., tertanggal 4 Maret 2021.

formil dan dengan demikian seluruh materil gugatan re-rekonvensi harus dikesampingkan.[131]

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan secara terpisah pembahasan mengenai re-rekonvensi dan merupakan subbab tersendiri. Majelis hakim mepertimbangkan re-rekonvensi tersebut dengan mengedepankan asas *audi at elteram partem* dan juga dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa "Penetapan hak hadanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut".[132]

Menurut majelis hakim, pemeriksaan perkara di Pengadilan harus berjalan seimbang antar para pihak yang berperkara. Sehingga jika telah diajukan gugatan pengasuhan anak oleh Penggugat, maka Tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik terhadap hak pengasuhan anak tersebut. Hal ini berarti, apabila gugatan hak asuh anak diajukan dalam konvensi, maka hak Tergugat mengajukan gugatan balik sebagai rekonvensi untuk gugatan pengasuhan anak yang dimaksudkan. Demikian pula apabila diajukan dalam rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik terhadap gugatan rekonvensi permasalahan pengasuhan anak (*hadanah*) tersebut.

[131] 31/Pdt. G/2020/MS.Jth.
[132] Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Kamar Agama.

Akhirnya dalam diktum putusan majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat konvensi atau pihak yang menuntut dalam re-rekonvensi. Subbab tentang re-rekonvensinya pun tersendiri, tidak termasuk dalam bagian konvensi maupun rekonvensi.

Langkah pertimbangan demikian merupakan sebuah kebaruan. Mengingat konteks kebolehan re-rekonvensi yang telah dikaji umumnya identik dalam perkara harta bersama. Meskipun dasar kebolehannya masih tetap dengan variabel yang sama yaitu adanya keterkaitan yang erat antar objek tuntutan.

4. Putusan Pengadilan Agama (PA) Cilacap: 3102/Pdt. G/2020/PA.Clp.

Kasus posisi perkara ini berawal dari perkara cerai gugat murni. Dalam tahapan jawaban, tergugat juga mengajukan rekonvensi berupa harta bersama. Dalam menanggapi rekonvensi tersebut, penggugat asal menyertakan tuntutan petitum re-rekonvensi tentang harta bersama lain yang belum disebutkan tergugat, termasuk didalamnya berupa hutang bersama.[133]

Menariknya, dalam pertimbangan hukum majelis hakim tidak memunculkan komponen re-rekonvensi secara tersendiri. Pertimbangan hukum tetap hanya terdapat dua bidang umum, yaitu dalam konvensi dan dalam rekonvensi.

Majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan pemberlakuan re-rekonvensi. Dengan mendasarkan kaidah hukum berupa asas cepat, sederhana dan biaya ringan, juga menurutnya re-rekonvensi tersebut masih dalam koridor melengkapi atas rekonvensi. Sehingga, majelis hakim nilai,

[133] Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3102/Pdt. G/2020/PA.Clp., tertanggal 16 Maret 2021.

praktek re-rekonvensi dalam perkara tersebut masih dapat dibenarkan secara hukum.

Pertimbangan dari Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. tentang pembidangan dalam pertimbangan hukum di putusan-putusan yang hanya ada konvensi dan rekonvensi menjadi sandaran untuk tidak memunculkan istilah re-rekonvensi menjadi bidang tersendiri. Sehingga pertimbangan majelis hakim menyatakan, "berdasarkan pertimbangan tersebut putusan dalam perkara *a quo* terdiri dari putusan konvensi dan rekonvensi dan tidak perlu ada putusan re-rekonvensi, sehingga dengan demikian kedudukan penggugat re-rekonvensi tetap didudukkan sebagai tergugat rekonvensi".[134]

Secara subtansi materi dari dari re-rekonvensi diterima oleh majelis hakim dan dipertimbangkan lebih lanjut. Sama halnya dengan perkara yang dianalisis sebelumnya. Akan tetapi, dari sisi formilnya re-rekonvensi yang diajukan tersebut melebur dengan gugatan rekonvensinya termasuk di bagian amar putusan. Didalam amar putusan sebagian dari petitum re-rekonvensi dikabulkan oleh majelis hakim.

5. Putusan Pengadilan Agama Ambarawa: 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang: 210/Pdt. G/2021/PTA.Smg.

   Kasus posisi perkara berawal dari cerai talak yang didalam jawaban termohon mengajukan rekonvensi. Salah satunya tentang harta bersama. Pemohon asal kemudian menanggapi rekonvensi tersebut dengan disertai

[134] 3102/Pdt. G/2020/PA.Clp., 100.

tuntutan yang diistilahkan pemohon asal dengan re-rekonvensi. Tuntutan tersebut berupa harta bersama disertai hutang bersama.

Di Pengadilan Agama tingkat pertama perkara tersebut bernomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb, tanggal 9 Maret 2020. Majelis hakim yang menangani perkara pada tingkat pertama menjatuhkan amar putusan yang didalamnya terdapat diktum re-rekonvensi secara tersendiri. Sehingga didalam amar putusannya meliputi dalam konvensi, dalam rekonvensi dan dalam re-rekonvensi. Terhadap tuntutan re-rekonvensi tersebut majelis hakim mengabulkan tuntutan-tuntutan pemohon asal.[135]

Atas putusan tersebut, kemudian diajukan upaya hukum banding dengan register perkara nomor 210/Pdt. G/2021/PTA.Smg. Oleh majelis hakim tingkat banding putusan dari tingkat pertama dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.

Dalam pertimbangan hukum di putusan pengadilan tingkat banding istilah re-rekonvensi sama sekali tidak disebutkan dan tidak disinggung. Namun, materi tuntutan re-rekonvensi tetap dipertimbangkan dan menyatu dalam rumpun rekonvensi. Latar belakang tidak dicantumkannya istilah re-rekonvensi tidak dinarasikan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dalam diktum amar putusan terdiri dari dua bidang umum yaitu konvensi dan rekonvensi.[136]

[135] Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb., tertanggal 9 Maret 2021.
[136] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 210/Pdt. G/2021/PTA.Smg., tertanggal 17 Juni 2021.

6. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya: 13/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama (PA) Blitar: 1603/Pdt.G/2021/PA.Bl

   Cuplikan kondisi kronologis perkara diketahui dari narasi yang termuat dalam putusan PTA Surabaya dengan register perkara nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

   Dalam duduk perkara diuraikan, bahwa PA Blitar telah menjatuhkan putusan dengan nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Bl. Amar putusan perkara tersebut menyebutkan subbab tersendiri tentang re-rekonvensi.[137] Materi re-rekonvensinya seputar harta bersama yang tidak disebutkan termohon dalam rekonvensinya.

   Terhadap tuntutan harta bersama yang diajukan dalam rekonvensi oleh termohon asal, dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim tingkat pertama. Sebab, masih ada harta bersama lain yang tidak disebutkan. Fakta tersebut terungkap karena pemohon asal mengajukan tuntutan baru saat menjawab rekonvensi, yaitu tentang harta bersama yang belum disebutkan oleh termohon asal.

   Saat diajukan banding, oleh majelis hakim tingkat banding, subbab re-rekonvensi dimunculkan dalam pertimbangan hukumnya. Namun, dalam pertimbangan tersebut, secara tegas majelis hakim tingkat banding menyebutkan bahwa re-rekonvensi merupakan praktek yang tidak berdasar hukum. Hukum acara perdata tidak mengenal adanya re-rekonvensi, maka

[137] 210/Pdt. G/2021/PTA.Smg., 8.

gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.[138] Atas dasar penilaian demikian putusan tingkat pertama tentang re-rekonvensi dihilangkan oleh tingkat banding.

Majelis hakim tingkat banding, secara formil tidak mengakui keberadaan dari re-rekonvensi. Sehingga nilai materil yang terkandung dalam gugatan re-rekonvensi tidak dapat diakomodir sekaligus dalam perkara tersebut.

7. Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh: 59/Pdt.G/2021/MS.Aceh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho: 54/Pdt.G/2021/MS.Jth.

   Putusan tingkat pertama MS Jantho nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Jth., didalam amar putusannya, mencantumkan subbab tentang re-rekonvensi. Meskipun secara materil gugatan re-rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Materil gugatan re-rekonvensi tentang tuntutan supaya pemohon asal ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak.[139]

   Saat diajukan banding ke MS Aceh, dengan register perkara nomor 59/Pdt.G/2021/MS.Aceh, subbab tentang re-rekonvensi di amar putusan dihilangkan oleh majelis hakim.

   Majelis hakim mendasarkan pilihan demikian setidaknya dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dalam menyelesaikan praktek re-rekonvensi dasar yuridis yang digunakan adalah Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg. Rekonvensi dinilai sebagai hak tergugat dan merupakan kesempatan yang diberikan kepada tergugat bersamaan dengan jawaban. Kalaupun ada hal-hal yang

[138] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tertanggal 27 Januari 2022.
[139] Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Jth., tertanggal 4 Maret 2021.

disampaikan penggugat asal/Tergugat rekonvensi sehubungan dengan gugatan rekonvensi hanyalah jawaban/bantahan. Semua gugatan penggugat asal hanya dapat diajukan pada gugatan konvensi/asal.[140]

Kedua, kontruksi hukum yang digunakan dalam gugatan rekonvensi adalah intrepretasi restriktif (pembatasan penafsiran). Makna gugatan rekonvensi yang ada pada ketentuan pasal tersebut dipersempit. Gugatan rekonvensi dipagari pengertian dan penerapannya, yakni hanya boleh bagi tergugat asal, tidak bagi Penggugat asal. Dalam rekonvensi, Penggugat asal/tergugat rekonvensi hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan atau referte (tidak membantah dan tidak mengakui), meskipun dalam rekonvensi tersebut, dirinya sebagai tergugat, namun tidak diberikan hak untuk menuntut kembali rekonvensi tersebut.[141]

Selain kedua pertimbangan tersebut, masih terdapat pertimbangan lain. Diantaranya, berkaitan dengan konsep perubahan gugatan yang termuat dalam Pasal 127 Rv. Apabila disandingkan dengan praktek re-rekonvensi cenderung akan bertentangan dengan pasal tersebut. Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah disusun majelis hakim tingkat banding, maka tidak ada ruang bagi re-rekonvensi untuk diterima.

Subbab tentang re-rekonvensi yang ada dalam putusan tingkat pertama dihilangkan oleh majelis tingkat banding. Dialihkan ke menu rekovensi, dengan jenis amar yang sama.

[140] 54/Pdt.G/2021/MS.Jth., 9.
[141] 54/Pdt.G/2021/MS.Jth., 10.

8. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar: 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks. Dan Putusan Pengadilan Agama (PA) Makassar: 1137/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Kronologi perkara berawal dari tingkat pertama di PA Makassar terdapat perkara dengan nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Mks. Di amar putusannya muncul istilah rekonvensi-rekonvensi. Perkara asal berupa perkara cerai talak. Termohon saat jawaban sekaligus mengajukan rekonvensi tentang nafkah lampau. Terhadap rekonvensi pemohon asal selain menanggapi rekonvensinya juga mengajukan tuntutan tambahan berupa harta bersama yang disebutnya dengan istilah rekonvensi-rekonvensi.[142]

Majelis hakim tingkat pertama atas gugatan baru yang diistilahkan rekonvensi-rekonvensi, diterima secara formil dibuktikan dengan dimunculkan dalam amar putusan. Namun, secara materil, tuntutan yang diminta dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh majelis hakim tingkat banding, dalam putusan nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Mks., memberikan pertimbangan yang berbeda dari tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding menyatakan meskipun tidak lazim adanya gugatan re-rekonvensi, namun oleh karena dengan diperkenankannya dalam hukum acara Peradilan Agama, dalam hal gugatan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dikomulasi dengan gugatan harta bersama maka dimungkinkan adanya gugatan re-rekonvensi. Namun demikian kemungkinannya sangat eksepsional, misalnya ada gugatan

[142] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks., 4 Juli 2017.

rekonvensi tentang harta bersama akan tetapi oleh penggugat rekonvensi tidak semua harta bersama dijadikan sebagai obyek sengketa sehingga tergugat rekonvensi, untuk membela kepentingannya tentunya perlu menggugatnya dengan gugatan re-rekonvensi.[143] Oleh karena diakui sebagai sebuah bagian formil hukum acara perdata, di amar putusan tingkat banding dimunculkan secara tersendiri subbab tentang re-rekonvensi.

9. Putusan Pengadilan Agama (PA) Soreang: 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor.

   Jenis perkara tersebut merupakan cerai gugat. Saat tergugat mengajukan jawaban dirinya sekaligus menuntut tentang harta bersama dan hak asuh anak dari tergugat. Karena terdapat tuntutan dari tergugat, penggugat asal menanggapinya dengan mengajukan hal serupa terhadap tergugat asal. Baik penggugat maupun tergugat mengistilahkan tuntutan baru yang diajukan dari penggugat asal tersebut sebagai re-rekonvensi.[144]

   Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, menerima adanya gugatan re-rekonvensi. Hal ini ditandai dengan seluruh materil yang dituntut dalam gugatan re-rekonvensi diakomodir oleh majelis hakim. Bahkan sebagian besar yang dituntut oleh penggugat asal melalui gugatan re-rekonvensi dikabulkan oleh majelis hakim.

   Meskipun materil dari gugatan re-rekonvensi telah diterima oleh majelis hakim, namun dari sisi formil tidak dipertimbangkan sebab atau alasan mengapa praktek re-rekonvensi dibenarkan dan dapat diterima. Dalam

[143] 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks., 10.
[144] Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor., 7 Januari 2022.

pertimbangan majelis hakim, seolah re-rekonvensi sudah menjadi kewajaran dan pakem layaknya konvensi ataupun rekonvensi, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan pemberlakuannya.

Rangkaian amar putusan dalam perkaranya, mengabulkan gugatan penggugat konvensi, kemudian menolak gugatan penggugat rekonvensi serta mengabulkan sebagian gugatan penggugat re-rekonvensi. Apabila diurai, penggugat asal memenangkan dalam seluruh komponen gugatan, baik di konvensi, rekonvensi maupun re-rekonvensi.[145]

10. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo: 17/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo. dan Putusan Pengadilan Agama (PA) Tilamuta: 140/Pdt.G/2011/PTA.Tlm.

    Sama halnya dengan perkara yang telah diulas, dalam perkara ini berawal dari cerai gugat. Saat jawaban tergugat mengajukan rekonvensi tentang harta bersama. Penggugat asal menganggap masih ada harta lain berupa hutang bersama yang luput tidak disebutkan tergugat dalam gugatan rekonvensinya. Sehingga oleh penggugat asal kembali diajukam tuntutan dengan mengistilahkan gugatan baru tersebut sebagai re-rekonvensi. Perkara tersebut oleh PA Tilamuta diputus dengan registrasi perkara nomor 140/Pdt.G/2011/PTA.Tlm.[146]

    Oleh majelis hakim tingkat pertama, hal yang dituntut penggugat asal melalui re-rekonvensinya dikabulkan sebagian. Sehingga amar putusan

[145] 6766/Pdt.G/2021/PA.Sor., 55.
[146] Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 140/Pdt.G/2011/PTA.Tlm., tertanggal 11 Oktober 2012.

akhirnya, dalam konvensi, mengabulkan gugatan penggugat konvensi, dalam rekonvensi, mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi, serta mengabulkan sebagian gugatan penggugat re-rekonvensi. Materil tuntutan tentang utang bersama yang diminta penggugat asal dibebankan sama rata kepada penggugat dan tergugat asal.

Kemudian, saat diajukan banding di PTA Gorontalo dengan register perkara nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo., majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan lain dan mengadili sendiri.[147]

Gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat asal, dinilai terdapat kekeliruan dari sisi formilnya oleh majelis hakim tingkat banding dan tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkaitan dengan gugatan re-rekonvensi dari penggugat asal oleh majelis hakim tingkat banding juga dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, yang menjadi alasanya karena tingkat pertama dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dalam menempatkan jawaban tergugat rekonvensi mengenai hutang piutang selama perkawinan sebagai gugatan re-rekonvensi. Sebab hukum acara perdata hanya mengatur tentang gugatan rekonvensi saja yang dalam penerapannyapun bersifat *zakelijk* atau apa adanya, yang dalam hal ini berbeda dengan hukum material yang penerapannya dimungkinkan dengan penafsiran.[148] Akhirnya, Putusan tingkat pertama dan tingkat banding saling berseberangan baik dibidang rekonvensi maupun re-rekonvensinya.

[147] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo., 22 Januari 2013
[148] 17/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo., 7.

11. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang: 288/Pdt.G/2023/PTA. Smg.

Putusan tingkat pertama terhadap gugatan re-rekonvensi yang diajukan penggugat asal, formilnya diakui, sehingga muncul dalam amar putusannya. Gugatan re-rekonvensinya tentang harta bersama lain yang tidak disebutkan dalam rekonvensi serta hak asuh anak karena direkonvensi juga terdapat tuntutan serupa. Secara materil gugatan tersebut sebagian dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagiannya lagi ditolak. Uniknya, amar putusan tentang hak asuh anak yang diajukan penggugat asal, masuknya di rumpun rekonvensi, bukan re-rekonvensi. Sehingga amar menyatakan menetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh. Padahal dalam gugatan rekonvensi yang diminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh adalah tergugat asal.

Menariknya juga, saat prosesi jawab menjawab, tergugat asal dalam menanggapi re-rekonvensi, menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata maupun HIR tidak mengenal istilah re-rekonvensi. Oleh sebab itu, gugatan re-rekonvensi tidak perlu disebutkan dan dipertimbangkan, karena dasar pemberlakuannya secara hukum tidak ada.[149]

Melihat peristiwa demikian, majelis hakim tingkat banding dalam putusannya terbatas mempertimbangkan sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di tingkat pertama. Menurut majelis hakim tingkat banding, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum

[149] Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang: 288/Pdt.G/2023/PTA.Smg., tertanggal, 12 Oktober 2023

dengan benar dan tepat. Maka diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis tingkat banding.[150]

Perihal keberatan dari tergugat mengenai pemberlakuan re-rekonvensi tidak terdapat pertimbangan tambahan dari majelis hakim tingkat banding. Ketika amar putusan tentang re-rekonvensi dinyatakan ditolak, setidaknya keberadaan formil re-rekonvensi telah diakui.

12. Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya: 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama (PA) Pamekasan: 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk.

    Perkara nomor 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby merupakan putusan yang telah dijatuhkan oleh tingkat banding. Di tingkat pertama, perkara diregister dengan nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. Pokok perkara merupakan cerai gugat. Sama halnya dengan perkara sebelumnya, dalam jawaban terdapat rekonvensi berupa harta bersama, dan dilengkapi oleh penggugat asal melalui re-rekonvensi berupa harta bersama lain, hutang bersama serta nafkah terhutang.

    Berkaitan dengan re-rekonvensi, oleh majelis hakim tingkat pertama diakui. Sehingga materi yang dituntut oleh penggugat asal masuk dalam amar putusan. Namun, tuntutan tambahan dari penggugat asal tersebut di amar putusan masuk dalam rumpun rekonvensi, dan terdapat diktum amar yang berbunyi “mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi”. Amar putusan

[150] 288/Pdt.G/2023/PTA.Smg., 30.

tersebut tidak bersesuaian dengan gugatan yang diajukan penggugat rekonvensi.[151]

Terhadap pertimbangan re-rekonvensi yang termuat dalam putusan tingkat pertama, oleh majelis hakim tingkat banding dikuatkan. Majelis hakim tingkat banding menilai, gugatan re-rekonvensi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi yakni masih mengenai harta atau masih ada keterkaitan dengan gugatan penggugat rekonvensi, maka gugatan re-rekonvensi dari tergugat rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding.[152]

Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa gugatan re-rekonvensi atas nafkah lampau (*nafkah madliyah*) yang diajukan oleh penggugat asal tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan tidak ada keterkaitan antara materil gugatan re-rekonvensi penggugat asal tentang nafkah lampau dengan gugatan penggugat rekonvensi. Alasan demikian dianggap tepat oleh majelis hakim tingkat banding.

B. Manfaat Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi di Pengadilan Agama

[151] Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk, tertanggal 11 Agustus 2020

[152] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tertanggal 11 November 2020

Subbab sebelumnya telah menguraikan berbagai bentuk tentang implementasi re-rekonvensi. Berdasarkan analisa terhadap putusan-putusan tersebut, dapat dipastikan, istilah re-rekonvensi memang ada dan telah dipraktekkan dengan beragam bentuk pendapat serta penanganannya, khususnya dalam perkara harta bersama dan hadanah.

Banyak yang dapat dicermati dari putusan-putusan tersebut. Supaya manfaat dari re-rekonvensi dapat diketahui secara komprehensif maka harus diserap berdasarkan implementasinya. Fakta yang ada di lapangan akan menunjukkan aspek pilihan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Menemukan hal yang dibutuhkan sama halnya menemukan nilai kemanfaatan. Untuk mengakomodir itu, maka perlu diurai hasil analisa terhadap putusan-putusan di subbab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Analisa Jumlah Perkara Berdasarkan Tingkat Pengadilan

   Jumlah perkara yang dianalisa di subbab sebelumnya terdiri dari 20 (dua puluh) perkara. Baik putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding. Terdapat 8 (delapan) paket putusan, yaitu perkara yang telah diputus ditingkat pertama dan dilanjutkan upaya hukum ke tingkat banding. Sehingga dapat memperlihatkan penilaian terhadap objek kondisi perkara yang sama antara majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding.

   Dari 8 (delapan) paket putusan, 5 (lima) diantaranya saling bertentangan. Diantaranya seperti dalam perkara nomor 844/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn, didalamnya membolehkan praktek re-rekonvensi dengan batasan tertentu. Namun, saat diajukan banding dengan perkara nomor

240/Pdt.G/2011/PTA.Sby, oleh majelis tingkat banding pertimbangan yang telah diuraikan di tingkat pertama dianggap tidak tepat, dan dipertegas istilah re-rekonvensi tidak ada. Pola demikian juga terjadi di paket putusan yang lain, meski dengan kondisi dan pertimbangan yang berbeda. Ada yang tingkat pertama menolak pemberlakuan re-rekonvensi sedangkan saat diajukan banding justru malah diakui.

Sehingga dari 20 perkara tersebut, dapat dinilai telah cukup merepresentasikan gambaran umum dari penerapan re-rekonvensi di Pengadilan Agama. Terlihat adanya kontradiksi, baik antar tingkat pengadilan tingkat pertama ataupun antar pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding.

2. Analisa Jenis Perkara Berdasarkan Keadilan Terhadap Perempuan

Secara umum, dari 20 perkara yang telah dianalisa, diawali dari pokok perkara berupa cerai gugat dan cerai talak. Dominan berawal dari cerai gugat. Hanya 2 perkara yang berawal dari cerai talak. Posisi pihak dalam perkara cerai gugat, yang menjadi penggugat adalah istri sedangkan yang menjadi tergugat adalah suami. Sehingga yang lebih banyak menjadi penggugat dalam istilah re-rekonvensi adalah istri.

Hak-hak istri baik dalam hubungan perkawinan ataupun pasca terjadinya perceraian mendapatkan perhatian khusus dan telah dilindungi secara hukum. Salah satu aturan yang telah menjamin hal itu ada dalam Perma Nomor 3

Tahun 2017.[153] Sehingga ruang yang dapat menunjang hak perempuan mendapatkan akses atas keadilan harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Perlindungan hukum bagi perempuan sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan dengan adil dalam sistem hukum. Sistem hukum yang kompleks dan prosedural seringkali sulit dipahami dan dinavigasi bagi perempuan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya.[154]

Hal serupa rentan terjadi dalam persidangan perkara perceraian. Istri yang merasa haknya dilanggar dan tidak dipenuhi oleh suaminya akhirnya mengajukan perceraian. Ketika persidangan suami mengajukan tuntutan balik, supaya istri mengurungkan niat bercerai. Re-rekonvensi menjadi alternatif tambahan untuk mengantisipasi kondisi demikian. Melalui re-rekonvensi istri setidaknya punya akses tambahan untuk mengajukan gugatan tambahan apabila suaminya menuntut tentang hak asuh anak ataupun harta bersama.

Langkah antisipatif serta perlindungan bagi perempuan dapat berupa penguatan regulasi dan kebijakan.[155] Meskipun terkadang perempuan

[153] Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tertanggal 11 Juli 2017.
[154] Zahra Putri Alhaqni, Siti Ngainnur Rohmah, dan Abdur Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (1 Agustus 2023): 1159–72, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120.
[155] Dahlia K Dewi dkk., "PENEGAKAN HUKUM YANG MENGUBAH DUNIA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 2 (31 Oktober 2022): 191–202, https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2951.

seringkali kesulitan dalam mengakses keadilan kaitan hak dalam berumah tangga karena stigma dan stereotip dominasi dari suaminya. Setidaknya dengan sarana aturan yang pro perempuan dampat menimalisir bentuk ketidak adilan terhadap perempuan. Karena pembiaran akan mengakibatkan impunitas bagi pelaku yang menciderai hak-hak perempuan.

Sehingga dengan menggunakan sudut pandang ini, apabila re-rekonvensi diakomodir maka akan meningkatkan peluang dalam meperjuangkan hak-hak perempuan saat berhadapan dengan hukum.

3. Analisa Hasil Putusan Berdasarkan Keterlambatan Atas Keadilan

Istri sebagai penggugat dalam rumpun re-rekonvensi, kebanyakan menuntut harta bersama atau hutang bersama atau bahkan hadanah karena lebih dulu dituntut suami dalam rekonvensi. Dari 20 perkara yang telah dianalisa, setidaknya porsi perkara re-rekonvensi tentang harta bersama dan hadanah cenderung berimbang.

Re-rekonvensi mempercepat proses penanganan hukum. Terdapat istilah keterlambatan atas keadilan adalah ketidakadilan.[156] Ungkapan ini menekankan bahwa jika keadilan tidak lekas diberikan, maka itu sama saja dengan tidak memberikan keadilan. Kekhawatiran terhadap keterlambatan atas pemberian hak hukum akan berakibat risiko hilangnya objek sengketa serta bukti-bukti yang telah disiapkan.

[156] Tania Sourdin dan Naomi Burstyner, "Justice Delayed is Justice Denied," *Victoria University Law and Justice Journal* 4, no. 1 (29 Oktober 2014): 46–60, https://doi.org/10.15209/vulj.v4i1.61.

Setelah putusan dijatuhkan sedangkan masih ada objek yang belum diadili karena re-rekonvensi tidak terima, maka objek tersebut rentan untuk lekas dialihkan oleh pihak yang menguasai. Setiap waktu adalah kesempatan berharga dalam memperjuangkan keadilan.[157] Selain itu, keterlambatan dapat menyebabkan bukti menjadi usang atau hilang, dan saksi mungkin tidak lagi tersedia atau ingatannya memudar. Hal ini dapat mengganggu proses pembuktian dan mengurangi kemungkinan mencapai keputusan yang adil. Dan tentunya, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara akan jauh lebih banyak ketika tidak disatukan sekaligus.

Apabila re-rekonvensi diakomodir, setidaknya waktu yang butuhkan akan jauh lebih singkat. Ketika dikomulasikan, objek dapat diminta sekaligus. Anggap dalam perkara cerai gugat, umumnya membutuhkan waktu 30 hari sampai dengan dijatuhkannya putusan. Maka ketika ada tuntutan melalui re-rekonvensi, proses pembuktiannya dapat dijalankan sekaligus dan beriringan. Sehingga dalam kurun waktu tersebut tidak hanya perkara perceraiannya saja yang terselesaikan, namun juga tuntutan lain akibat perecraian.

Penundaan dalam peradilan juga dapat menyebabkan kerugian psikis. Seperti halnya stres tambahan dan ketidakpastian yang berkepanjangan, yang memperparah trauma mereka.[158] Karena ditengah kondisi rumah tangganya

[157] Alessandro Melcarne, Giovanni B. Ramello, dan Rok Spruk, "Is Justice Delayed Justice Denied? An Empirical Approach," *International Review of Law and Economics* 65 (Maret 2021): 105953, https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105953.
[158] Adriaan Lanni, "COMMUNITY-BASED AND RESTORATIVE-JUSTICE INTERVENTIONS TO REDUCE OVER-POLICING," *American Journal of Law and Equality* 2 (15 Agustus 2022): 69–84, https://doi.org/10.1162/ajle_a_00040.

yang berantakan, karena harus menghadapi percaraian, harus ditambah dengan beban psikis akan kekhawatiran hilangnya hak-hak miliknya.

Secara kelembagaan pun juga akan berdampak. Penundaan juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa kasus-kasus memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan, mereka mungkin merasa bahwa sistem tidak efektif dan tidak adil. Ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan menurunkan tingkat pelaporan kejahatan karena keyakinan bahwa keadilan tidak akan ditegakkan dengan cepat atau efektif.[159]

4. Analisa Disparitas Putusan Berdasarkan Pertimbangan Hukum

Terjadi ragam pertimbangan dalam menilai re-rekonvensi, hal itu terlihat jelas dari 20 putusan yang telah dianalisa. Disparitas menyebabkan ketidakpastian hukum. Terhadap ketidakpastian hukum rentan terjadi ketidakadilan.

Disparitas putusan hakim diartikan sebagai perbedaan putusan yang signifikan dalam kasus serupa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena masyarakat menjadi tidak yakin tentang konsekuensi hukum dari perkara yang mereka ajukan. Dari disparitas akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan menifestasi dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam

[159] Mark S. Umbreit, "Crime Victims Confront Their Offenders: The Impact of a Minneapolis Mediation Program," *Research on Social Work Practice* 4, no. 4 (Oktober 1994): 436–47, https://doi.org/10.1177/104973159400400402.

negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum.[160]

Disparitas putusan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika dua perkara yang serupa diputuskan dengan hasil yang berbeda, masyarakat akan menilai bahwa sistem hukum kurang adil karena hukum acara yang seharusnya stabil dan tidak multitafsir justru terjadi disparitas.[161] Ketidakadilan yang dirasakan akibat disparitas putusan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa putusan dapat bervariasi secara drastis tanpa alasan yang jelas, mereka mungkin meragukan integritas dan keprofesionalan hakim.

Disparitas putusan juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Diskresi hakim yang luas dalam menjatuhkan hasil putusan tanpa pedoman yang konsisten dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang berdampak negatif pada penegakan hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks re-rekonvensi, disparitas putusan dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Pengadilan akan kesulitan untuk menetapkan preseden yang jelas atau panduan yang konsisten ketika mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak. Ini dapat menyebabkan proses hukum menjadi lebih panjang dan mahal, karena pihak-pihak yang terlibat mungkin perlu mengajukan banding atau menjalani proses hukum tambahan untuk mencapai kejelasan.

---

[160] Januaria Yustina Uis Loim, Rudepel Petrus Leo, dan Daud Dima Tallo, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (25 Mei 2023): 379, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775.
[161] Yustina Uis Loim, Petrus Leo, dan Dima Tallo, 380.

Re-rekonvensi hadir sebagai kompromi terhadap animo kebutuhan keadilan di masyarakat. Meskipun sebelumnya hukum acara tidak mengenalkan konsep tersebut, namun nyatanya berdasarkan dengan sendirinya lahir praktek re-rekonvensi. Pada akhirnya re-rekonvensi dinilai menjadi manifestasi terhadap keadilan itu sendiri.

Saat ini, mengingat ketimpangan yang terjadi dalam implementasi re-rekonvensi, maka harus segera diperjelas status pemberlakuannya. Karena seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, disparitas merupakan ketidakpastian dan ketidakpastian akar ketidakadilan. Membiarkan re-rekonvensi tanpa ada dasar hukum yang jelas akan memperumit kondisi hukum acara. Dianggap tidak boleh tapi ternyata banyak yang menggunakan, dianggap boleh tapi juga tidak ada dasar hukum yang kongkrit yang mengakui pemberlakuannya. Sehingga akan jauh lebih bermanfaat jika ada aturan yang kongkrit tentang re-rekonvensi. Sekaligus untuk menghindarkan adanya disparitas dalam rumpun hukum acara perdata.

C. Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi di Pengadilan Agama Prespektif Maslahah Najamuddin Al-Tufi

Pembahasan tentang dinamika implementasi re-rekonvensi dalam perkara harta bersama dan hadanah telah diurai dalam bagian sebelumnya. Pembahasan dilanjutkan dengan menyandingkan pertimbangan yang menolak dan mendukung re-rekonvensi dengan sarana analisa mashlahah Najamuddin al-Tufi. Sehingga dapat diketahui alternatif terbaik dalam menyikapi dan menangani re-rekonvensi dalam perkara harta bersama dan hadanah.

1. Masalah Implementasi Re-Rekonvensi di Pengadilan Agama

Secara umum, pendapat yang menyatakan penolakan terhadap re-rekonvensi disandarkan atas pertimbangan bahwa, *pertama*, re-rekonvensi cenderung tidak memiliki dasar hukum yang jelas. *Kedua,* kekhawatiran menciderai asas obyektifitas. *Ketiga*, kekhawatiran terjadi estafet rekonvensi. Serta, *keempat*, melanggar ketentuan tentang perubahan gugatan.

Penjelasan pertimbangan *pertama* sekaligus yang *kedua*. Terdapat makna limitatif dari aturan tentang rekonvensi atau pintu dari re-rekonvensi. Konsep rekonvensi dijelaskan dalam Pasal 132 huruf a dan b HIR/Pasal 157 dan 158 ayat (1) RB.g. Dari Pasal tersebut dapat dicermati bahwa rekonvensi merupakan upaya eksepsional atau pengecualian dari adanya ketentuan Pasal 1 Rv maupun Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa gugatan itu harus berdiri sendiri atau memiliki sifat individual, yang terpisah dari gugatan lain. Sehingga dengan dibolehkannya rekonvensi, tergugat dapat melakukan komulasi gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi (gugatan asal).

Memahami ketentuan metode rekonvensi dari Pasal-Pasal tersebut, dapat dipahami secara "*gramatikal*". Bahwa praktek penggunaan rekonvensi terbatas dari tergugat dan untuk penggugat, kaidah demikian juga dapat dipahami secara terbalik atau "*contrario*", bahwa penggugat tidak dapat menggunakan rekonvensi terhadap tergugat meskipun dalam posisi rekonvensi penggugat asal posisinya menjadi tergugat. Karena dapat ditelaah dengan menggunakan metode intrepretasi "sistematis" atau mengkaitkan suatu aturan dengan aturan yang lain, konsep tergugat yang dimaksud dalam

pasal-pasal yang membahas mengenai rekonvensi ialah otomatis tergugat konvensi. Selain itu amanat dari pasal tersebut, rekonvensi hanya diperbolehkan pada saat jawaban.

Penjelasan pertimbangan *ketiga*. Sifat eksepsional ialah sebuah tindakan yang perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan terlebih dahulu harus dipenuhi. Disisi lain, sifat eksepsional adalah batasan bahwa meskipun ada kelonggaran akan tetapi kelonggaran tersebut juga memiliki batas untuk tidak dilewati. Ketika rekonvensi dibiarkan tanpa ada pintu penutup maka dikhawatirkan akan muncul akibat dari rekonvensi, seperti re-rekonvensi bahkan bisa jadi tanggapan lagi atas re-rekonvensi atau bisa kita bayangkan sebagai re-re-rekonvensi dan seterusnya, yang kemudian dapat diistilahkan "estafet" re-rekonvensi.

Kemudian penjelasan pertimbangan *keempat*. Konsep re-rekonvensi dapat dicermati dan dianalogikan sebagai perubahan gugatan. Lantas muncul pertanyaan apakah sama antara perubahan gugatan dengan re-rekonvesi. Karena sebagian kalangan menganggap re-rekonvensi sama halnya dengan merubah gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, meskipun petitum atau tuntutan dalam re-rekonvensi itu menanggapi dan melengkapi tuntutan yang ada dalam rekonvensi.

Pasal 127 Rv mengatur mengenai perubahan gugatan dan secara umum memang dapat dipersamakan antara perubahan gugatan dan re-rekonvensi baik secara teknis atau substansinya, misalkan keduanya dilakukan oleh penggugat dan diperuntukkan kepada tergugat, merupakan tuntutan yang baru

yang belum disebutkan dalam petitum sebelumnya dan lain sebagainya. Akan tetapi, Pasal 127 Rv juga mempersyaratkan perubahan gugatan tidak dibolehkan mengubah atau menambah pokok gugatan. Apabila dalam perkara cerai gugat, kemudian ada rekonvensi harta bersama, selanjutnya penggugat juga menanggapi dengan re-rekonvensi, dapat diindikasikan ada perubahan pokok gugatan oleh penggugat yang sedianya hanya cerai saja berubah komulasi dengan harta bersama.

2. Korelasi Re-Rekonvensi dengan Mashlahah Najamuddin Al-Tufi dan Implementasi Re-rekonvensi Perspektif Mashlahah Najamuddin Al-Tufi

   Kekhawatiran terhadap pemberlakuan re-rekonvensi dapat ditengahi dengan menggunakan analisa mashlahah Najamuddin al-Tufi. Seperti yang telah diulas dalam kerangka teori, al-Tufi meletakkan hadis *la dlarâra wa lâ dlirâra* sebagai pondasi dasar konsep mashlahahnya.

   Lafadz *la dlarara* berarti larangan membahayakan diri sendiri atau orang lain, sedangkan *la dlirar* berarti larangan saling membahayakan antara dua orang lain. Menurut al-Tufi, sabda Nabi *la dlarâra wa lâ dlirâra* merupakan penggalan (*elliptical*) dari bentuk lengkapnya yaitu: "tidak boleh meletakkan penderitaan atau kerugian pada seorang pun dan tidak boleh ada tindakan balas dendam yang dapat menyebabkan orang lain menderita atau merugi".[162]

   Titik tekan mashlahah al-Tufi terletak di nilai mashlahah itu sendiri. Mashlahah dijadikan sudut pandang utama dalam menilai sebuah peristiwa. Dengan begitu, mashlahah ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi.

[162] al-Thufi, *Syarh Arba'in*, 139.

Menurut al-Tufi, segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat syariat, baik itu ibadah atau adat adalah mashlahah.[163] Maka apabila terdapat pertentangan antara mashlahah dengan teks, diutamakan mashlahah. Sesuatu yang harus diikuti sebagai otoritas adalah bukan kesimpulan-kesimpulan para ahli hukum, atau penafsiran mereka terhadap teks-teks agama, tetapi bukti yang kuat dari akal dan dalil-dalil yang jelas.[164]

Al-Tufi menegaskan melalui kerangka epistemologinya, bahwa akal manusia secara independen dapat menemukan mashlahah dan mafsadah. Namun, indepedensi rasio dalam menemukan mashlahah ini bukanlah pada semua bidang termasuk ibadah, namun al-Tufi membatasi hanya pada bidang muamalah serta adat istiadat (bukan *ubudiyyah*).[165] Selain independensi akal dalam ranah muamalah, al-Tufi juga memegang prinsip bahwa mashlahah merupakan dalil syar'i yang independen. Dalam pengertian al-Tufi, mashlahah tidak memiliki ketergantungan kepada kesaksian atau konfirmasi nash,[166] tetapi cukup bergantung kepada akal.

Al-Tufi banyak berargumen tentang pentingnya penggunaan akal dan pengalaman dalam memutuskan suatu hukum. Menurutnya, otoritas tertinggi dari masalah hukum, sosial dan kemashlahatan politik manusia adalah manusia sendiri, yakni intelegensi dan akalnya. Hal ini karena menurut al-Tufi, kemashlahatan hukum dan sosial manusia dapat diketahui melalui sinaran intelegensia akal dan pengalaman hidup yang didapat manusia secara

[163] Al-Thufi, *Syarh Mukhtashar Raudlah*, 204.
[164] Al-Thufi, *Syarh Arba'in*, 147.
[165] Al-Thufi, 139.
[166] Al-Thufi, 18.

alami dari karunia Allah. Cara alami ini tegasnya, merupakan metode pemahaman dan pencapaian tujuan yang paling meyakinkan.[167]

Sudut pandang al-Tufi tentang peran akal dalam menilai peristiwa muamalah, serta menempatkan mashlahah sebagai tujuan utama meski tidak ada pijakan teksnya, dapat dijadikan rambu-rambu dalam mengurai implementasi re-rekonvensi. Karena re-rekonvensi merupakan fenomena atau peristiwa yang telah nyata terjadi namun tidak ada dasar hukum yang mempertegas pemberlakuannya.

Terdapat beberapa variabel dari implementasi re-rekonvensi yang relevan dengan epistemologi mashlahah al-Tufi. Variabel tersebut menjadi analogi serta cerminan dalam implementasi re-rekonvensi. Sehingga, menjadikan keduanya menarik untuk disandingkan.

Pertama, al-Tufi menyebutkan *mashlahah dalil syar'i li al-muamalah wa al-adah*. Mashlahah sebagai dalil syar'i lapangannya (obyek) penggunaannya terbatas dalam bidang muamalah dan bidang adah. Mashlahah ditempatkan sebagai tujuan dalam legislasi (istinbath) hukum Islam. Sedangkan nash dan ijma merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut sehingga apabila terjadi pertentangan maka mashlahah harus dimenangkan karena tujuan lebih utama dibandingkan dengan sarananya.

Oleh karenanya, harus dipastikan posisi dari re-rekonvensi. Lapangan muamalah sangatlah luas dalam hukum Islam, yang terbuka didalamnya pintu ijtihad melalui konsep mashlahah. Problem-problem keagamaan yang

[167] Al-Thufi, 23.

diperdebatkan selama ini, seperti waris, perkawinan, macam-macam hukuman (uqubah), jual-beli, kepemimpinan, wakaf, dan varian-variannya adalah termasuk lapangan muamalah. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ibn Jaza al-Maliki yang berpendapat bahwa muamalah berarti mencakup: (a) perkawinan dan perceraian (b) pidana, yang mencakup hudud, qisas dan ta'zir, (c) jual beli (d) bagi hasil, dan seterusnya termasuk didalamnya tentang peradilan merupakan bagian dari ruang muamalah.[168] Maka dapat dipastikan re-rekonvensi berada pada kategori muamalah. Selama merupakan bidang mumalah maka didalamnya akal mempunyai keleluasaan untuk mencari formasi terbaik yang paling besar nilai mashlahahnya.

Kedua, analogi indepedensi akal ketika bertentangan dengan teks. Implementasi re-rekonvensi belum diadopsi secara tuntas dalam aturan baku. Sehingga re-rekonvensi hadir justru bersebrangan dengan aturan yang ada, khususnya dengan Pasal 132 HIR. Aturan tersebut telah membatasi secara restriktif pemberlakuan rekonvensi. Oleh karenanya, berdasarkan pasal itu tidak ada ruang pemberlakuan bagi re-rekonvensi.

Namun, re-rekonvensi muncul dan diterapkan karena menurut analisa nalar, akal dan logika hukum terdapat nilai mashlahah didalamnya. Proses peradilan menjadi lebih praktis dan tuntas, serta meminimalisir praktek kecurangan dalam pelaksanaan putusan, seperti halnya yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya. Tidak dipungkiri setiap peristiwa dapat mengandung dua sisi nilai sekaligus, yaitu positif dan negatif. Akal berperan

[168] Umar Sulaiman, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (Amman: Dar al-Nafa'is: 1991), 20-21

untuk menakar diantara keduanya, mana diantara hal positif dan negatif yang lebih dominan. Jika lebih banyak nilai mashlahah, maka terapkan. Begitupun sebaliknya, ketika dominan mafsadah maka tinggalkan.

Berkat bekal telaah menggunakan epistemologi al-Tufi, re-rekonvensi meskipun dinilai dapat bertentangan dengan teks atau norma hukum yang berlaku akan tetapi tidak serta merta harus dikesampingkan. Pertimbangan krusialnya ada pada nilai mashlahahnya. Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, ketika dikomparasikan, maka terlihat lebih dominan nilai mashlahah dalam re-rekonvensi. Sehingga sepatutnya didahulukan sisi mashlahahnya dengan memberikan ruang untuk implementasi re-rekonvensi.

Selain, dominannya nilai mashlahahnya, hal-hal negatif atau kekhawatiran terhadap implementasi re-rekonvensi dapat diminimalisir. Independensi akal dapat difungsikan untuk mengupayakan sisi prefentif tersebut. Diawal sub bab ini telah diuraikan kemungkinan alasan penolakan terhadap re-rekonvensi. Sehingga kekhawatiran tersebut harus dicegah. Diantaranya sebagai berikut:

a. Tentang *perubahan gugatan*.

Misalkan re-rekonvensi dalam perkara harta bersama, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dinilai "melengkapi" kekurangan harta bersama yang belum disebutkan atau belum dituntut oleh lawan (penggugat rekonvensi).

Landasan re-rekonvensi harta bersama tersebut bukan gugatan pokok, tetapi gugatan rekonvensi. Dengan pengertian bahwa penggugat

konvensi/tergugat rekonvensi, secara substansial bukan melengkapi gugatan pokok dirinya tetapi melengkapi gugatan harta bersama lawan, meskipun jenis harta bersamanya berbeda dengan yang dituntut oleh penggugat rekonvensi.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan termuatnya gugatan re-rekonvensi harta bersama dalam komponen rekonvensi bukan pada konvensi. Di sisi lain, dalam re-rekonvensi harta bersama yang diminta adalah obyek baru yakni jenis harta bersama yang belum disebutkan dalam rekonvensi.

b. Tentang *obyektifitas*.

Apabila diberikan peluang terhadap re-rekonvensi, dikhawatirkan terjadi ketimpangan hak, karena penggugat asal punya akses untuk menuntut selain yang telah ada dalam gugatannya. Maka dengan analisa nalar dapat diberikan juga kesempatan yang sama untuk tergugat asal untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan re-rekonvensi.

Jadi apabila ternyata masih ada yang terlewat dari tuntutan dalam re-rekonvensi maka tergugat asal dapat melengkapinya melalui tuntutan tambahan, dengan catatan harus ada korelasi atau keterkaitan mutlak antar tuntutan tersebut, seperti dalam perkara harta bersama yang objeknya belum disebutkan dalam sengketa harta bersama.

Kekhawatiran atas prinsip obyektifitas bisa diatasi. Justru kehadiran re-rekonvensi untuk mengakomodir prinsip onyektifitas tersebut. Misalkan dalam perkara cerai gugat, kemudian lawan mengajukan rekonvensi hak

asuh anak, maka akan menciderai hak apabila tidak diberi kesempatan sekaligus kepada penggugat asal untuk menuntut hak asuh anak juga.

Dengan adanya re-rekonvensi, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang setara untuk membela dan menanggapi tuntutan satu sama lain. Sejalan dengan asas *audi et alteram partem*[169], re-rekonvensi menjamin bahwa kedua belah pihak mendapatkan kesempatan untuk didengar dan mengajukan argumen masing-masing sebelum hakim mengambil keputusan akhir. Dengan demikian, prinsip obyektifitas dalam proses pengadilan tetap terjaga, karena keputusan yang diambil oleh pengadilan akan didasarkan pada pertimbangan dari kedua belah pihak secara menyeluruh. Ini memastikan bahwa proses peradilan tidak condong pada satu pihak dan tetap adil sesuai dengan asas keadilan.

Lebih jauh lagi, penerapan re-rekonvensi juga membantu mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul apabila hanya satu pihak yang didengar. Dengan adanya mekanisme ini, semua klaim dan pembelaan, baik dari penggugat maupun tergugat, dianalisis secara obyektif, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, keberadaan re-rekonvensi memperkuat legitimasi putusan pengadilan karena diambil berdasarkan evaluasi atas semua fakta, argumen, dan tuntutan yang diajukan oleh kedua belah pihak.

[169] Rizal, J. A. "Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Dengan demikian, prinsip obyektivitas dan asas audi et alteram partem dapat berjalan selaras melalui penerapan re-rekonvensi, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengemukakan kasus mereka di hadapan hukum.[170]

c. Tentang *estafet*.

Kekhawatiran tentang tidak ada ujung dari penanganan perkara, apabila para pihak dibiarkan terus menerus saling menuntut. Asas hukum telah menegaskan *litis finiri oportet* atau setiap perkara harus ada akhirnya.[171]

Maka dalam pemberlakuan re-rekonvensi, meskipun re-rekonvensi diberi celah dan dibolehkan, tetap harus ditentukan batas atau ekor akhirnya. Atas dasar keadilan serta kehati-hatian, sudah patut apabila diberi dua kesempatan untuk menuntut bagi penggugat asal dan tergugat asal dalam satu rangkaian perkara. Tentunya, materi tuntutannya harus dalam rumpun yang sama. Karena hak dari penggugat asal riskan terabaikan apabila tidak diberikan kesempatan lagi untuk menuntut melalui re-rekonvensi.

Dua kali kesempatan merupakan sebuah alternatif yang logis dan tidak berlebihan. Manifestasi dari keadilan lebih terjaga. Dua kali kesempatan dapat dianalogikan dengan panggilan pihak ke persidangan, setidaknya apabila pihak telah tidak hadir selama dua kali persidangan secara berturut-turut, dianggap dirinya telah melepaskan haknya, sesuai yang

[170] Natsir, M. "Implementasi Asas Audi et Alteram Partem dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan", *Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 1, 2017.
[171] Fx Ary Setiawan, "Pelaksanaan Eksekusi Perdata Putusan Pengadilan Dengan Amar Menghukum Membayar Sejumlah Uang," *Prosiding Seminar Nasional 2022*: 10

termuat dalam Pasal 125 HIR. Selain itu, pemberian kesempatan dua kali kepada masing-masing pihak sejalan dengan asas imparsialitas. Hakim dilarang mengambil tindakan atau keputusan yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak. Ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketiga, al-Tufi memunculkan konsep independensi akal dalam mencari mashlahah tidak serta merta tanpa dasar hukum. Hadis tentang pencegahan *dhorurot*, dijadikan al-Tufi sebagai pijakan utama. Begitupun dengan fenomena re-rekonvensi. Awalnya istilah re-rekonvensi muncul secara alamiah. Kemudian, karena semakin banyak yang menerapkannya, tidak terelakan banyak ruang-ruang diskusi muncul. Salah satu diantara berupa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang disebutkan dalam angka 5 sub bab nomor (1) bab A tentang bidang hukum formil, bahwa, "*Rerekonpensi dapat dibenarkan dengan syarat sepanjang materi rerekonpensi tersebut masih terdapat hubungan pasti atau terkait dengan kasus rekonpensi*",[172] hasil rapat ini disepakati pada pertengahan tahun 2019.

Setelah muncul rumusan tersebut, penerapan re-rekonvensi semakin menggeliat. Namun karena masih sebatas hasil rapat dan belum dipositifkan dalam aturan baku, tetap saja terjadi diskursus. Selain itu, dalam narasi yang

[172] Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019, Jakarta 17 September 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2563 Tahun 2019 tentang Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2019.

disebarkan dinilai masih general, sehingga justru semakin memperuncing perdebatan tentang implementasi re-rekonvensi.

Persoalan serupa juga menjadi salah satu objek pembahasan dalam daftar inventarisasi masalah teknis yustisial PTA dan PA se-DKI Jakarta tertanggal 9 Maret 2021. Dalam naskah tersebut mencoba mengelaborasi perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat rekonvensi harta bersama yang disusul adanya re-rekonvensi terhadap harta bersama lain yang belum disebutkan dalam rekonvensi. Usulan jawaban yang ditawarkan berupa "Gugatan rerekonvensi dapat dikomulasikan dengan rekonvensi agar putusan perkara bersifat utuh (lengkap) serta tidak parsial, karena gugatan rerekonvensi dapat bersifat melengkapi terhadap barang-barang yang belum disebutkan dalam rekonvensi".

Ilustrasi re-rekonvensi dalam naskah-naskah tersebut dapat dimaknai sebagai pelengkap. Karena kaitan antara tuntutan rekonvensi dan re-rekonvensi sangat erat, bahkan dapat dikatan "sepaket" dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Maka banyak pendapat membolehkan praktek re-rekonvensi dalam kondisi demikian. Demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa akar dan ruh lahirnya rekonvensi adalah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan prosentasi adanya rekonvensi yang cukup besar disetiap perkara yang tangani oleh Pengadilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul juga re-rekonvensi.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

1. Penulis telah melakukan analisa terhadap 20 putusan yang didalamnya memuat re-rekonvensi khususnya dalam perkara harta bersama dan hak asuh anak. Hasilnya, terbukti re-rekonvensi ada dan dipraktekkan. Bahkan istilah re-rekonvensi sudah ditemui di awal medio tahun 2000-an. Hal demikian menandakan istilah re-rekonvensi sudah sangat lama dikenal. Namun, sampai sekarang masih belum ada dasar hukum yang kongkrit baik secara konten ataupun letak hirarkis aturannya. Berdasarkan pendalaman terhadap pertimbangan hukum yang ada dalam 20 putusan tersebut, dapat dipastikan telah terjadi disparitas. Disparitas menyebabkan ketidakpastian hukum. Terhadap ketidakpastian hukum rentan terjadi ketidakadilan. Disparitas yang terjadi lebih terhadap ke pemberlakuan re-rekonvensi. Maka kedepan harus diberikan rambu-rambu yang lebih akurat dengan aturan spesifik tentang re-rekonvensi. Satu hal yang sangat

penting, re-rekonvensi adalah bagian dari hukum acara perdata, sedangkan asas hukum acara telah menegaskan dalam aturan hukum acara perdata harus rigit dan tidak multitafsir.

2. Re-rekonvensi diberi ruang karena nilai manfaat atau mashlahahnya, meskipun belum ada aturannya. Manfaat utama dari re-rekonvensi, mendekatkan proses peradilan menjadi semakin sederhana dan biaya ringan. Tanpa re-rekonvensi rentan terjadi keterlambatan pemberian hak hukum, yang tentunya menyebabkan hilangnya hak hukum itu sendiri. Seperti re-rekonvensi dalam perkara sengketa objek harta bersama, jika tidak lekas dibagi haknya tersebut maka berpeluang besar objek sengketa menjadi *ilusoir* atau hilang. Kendala terhadap pemberlakuan re-rekonvensi, sebetulnya dapat diatasi. Apabila khawatir tidak objektif karena penggugat asal diberikan kesempatan tambahan, maka tergugat asal juga diberi kesempatan yang sama. Selama masih dalam rumpun perkara dengan tuntutan yang saling berkaitan. Selanjutnya, berkaitan kekhawatiran bakal terjadi estafet rekonvensi, maka cukup dipertegas, dengan masing-masing diberi kesempatan 2 kali mengajukan tuntutan dalam satu perkara berjalan. Tentu, dengan syarat mutlak, harus ada keterkaitan antara satu tuntutan dengan yang lain.
3. Berdasarkan perbandingan data yang ada, nilai mashlahah dari re-rekonvensi lebih besar daripada mafsadahnya. Maka sesuai konsep mashlahah Najamuddin al-Tufi serta dengan disandingkan asas persamaan hukum yaitu asas *audi at eltera partem*, re-rekonvensi layak

diberikan ruang untuk dipraktekkan. Re-rekonvensi lahir berkat pemahaman hasil analisa dari independensi akal. Sebuah terobosan mengingat tidak ada dasar hukum yang mengatur itu. Menurut al-Tufi mashlahah harus didahulukan meskipun bertentangan dengan teks. Terlebih dunia peradilan termasuk didalamnya re-rekonvensi masuk dalam kategori muamalah. Selama dalam ruang muamalah maka terbuka pintu ijtihad dan akal dapat berperan untuk mencari nilai mashlahah secara mandiri.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, penulis berkesimpulan, re-rekonvensi layak diberikan ruang lebih untuk diterapkan dengan diiringi aturan yang tegas dan terukur khususnya dalam perkara harta bersama dan hak asuh anak. Nilai manfaat re-rekonvensi bakal lebih memudahkan masyarakat dalam mendapat kepastian hukum. Selain itu demi menjaga asas kesamaan dan imparsialitas dihadapan hukum. Penulis menilai pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan nilai mashlahah yang diusung Najamuddin al-Tufi.

B. Saran

Kedepan, saran dari penulis, untuk menghilangkan disparitas putusan dalam perkara yang didalamnya memuat re-rekonvensi, harus diterbitkan landasan yuridis minimal setingkat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang prosedur pemberlakuan re-rekonvensi beserta batasan-batasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Aguswandi, dan Adam Sani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 2, no. 4 (15 Juli 2023): 394–400. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649.

Aisyah, Siti Nur, Sudirman Sudirman, dan Khoirul Hidayah. "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 11, no. 1 (29 Juni 2022): 105–16. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267.

Al Amin, Muhammad Nur Kholis, Agung Abdullah, Fattah Setiawan Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 2, no. 1 (30 Desember 2022): 15–36. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347.

Alamsyah, Bunyamin, dkk., Strategi Menuju Peradilan Yang Modern. Jakarta: Azkiya Publishing, 2021.

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ali, Moh., dan Nurin Dyasti Pratiwi. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." Jurnal Ilmu Kenotariatan 1, no. 1 (31 Mei 2020): 1. https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)." Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah 5, no. 2 (4 Desember 2018). https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Arwani, M., Sukresno Sukresno, dan Subarkah Subarkah. "Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) di Pengadilan Agama Pati." Jurnal Suara Keadilan 20, no. 1 (11 April 2019): 1–17. https://doi.org/10.24176/sk.v20i1.5553.

Asmalinda dkk., "Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati", Ensiklopedia of Journal, Vol. 6 No.1 Edisi 2 Oktober 2023, P-ISSN 2622-9110, E-ISSN 2654-8399.

Asparidon dkk., "Dinamika Pelaksanaan Hak Hadanah Anak Di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022).

Azis, Ayu Isfany Fachry dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros", Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 2, Februari 2021.

Bambang, Sutiyoso, Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: FH UII, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Djohan, Meita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk", Keadilan Progresif, Volume 7 Nomor 2 September 2016,

Elimartati, Firdaus, dan Ahmad Julio Saputra. "Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Talu." ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (8 Agustus 2021): 95–111. https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.30.

Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 1992.

Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

J, Satrio, Hukum Harta Perkawinan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983.

Mujtaba, Safuddin dan Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.

Fauzan, M., Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Kencana, 2005.

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Harahap, Mhd Yadi, Ramadhan Syahmedi, dan Muhammad Safii Sitepu. "Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10, no. 01 (15 Juli 2022): 297. https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2436.

Hasan Alwi, et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Hasibuan, Putra Tondi Martu, "Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama", Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 8 No. 2 Desember 2022.

Helmi, Muhammad, "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama", Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Volume 12 No. 22 Oktober 2019.

Hilmi, Badrul, "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)", SAKINA: Journal of Family Studies Volume 4 Issue 2 2020.

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Ihzafitri, Erysa Indira, Rif'ah Roihanah, Rifqi Aulia Salsabila, dan Qatrunnada Fairuz Mudhi'ah. "Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." Jurnal Antologi Hukum 2, no. 2 (28 Desember 2022): 222–35. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329.
Iksan dan Adnan. "Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.)." Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 2 (5 Desember 2020): 102–24. https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i2.21.
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (6 Juni 2017): 168. https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322.
Kansil dan Christine, Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka, 2000..
kbbi.web.id, "gugat", diakses pada hari Selasa 7 November 2023, https://kbbi.web.id/gugat
kbbi.web.id, "rekonvensi", diakses pada hari Jumat 10 November 2023, https://kbbi.web.id/rekonvensi
Khalaf , Abdul Wahab. Mashadir al-Tasyri' alIslami Fi ma la Nassa Fih. Quwait: Dar al-Qalam, 1972. sebagaimana dikutip Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Namajuddina Al-Tufi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
Kumala, Nirvana Rifka Dian, dan Mahfud Fahrazi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (15 Juli 2023): 106. https://doi.org/10.32503/mizan.v12i1.4058.
Lemek, Jeremias, Penuntun Membuat Gugatan. Yogyakarta: Liberty, 1991.
Lezzia, Yuke, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Harta Dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/Pa.Sel)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, ISSN: 2808-6708.
Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: kencana, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
Mas, Marwan, Pengatar Ilmu Hukum. Bogor:Ghalia Indonesia, 2004.
Mertokusumo, Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992.
-------, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996.
-------, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty 1996.
Mumtaz Jr, Habib, Yahya Saepul Uyun, Encep Rifqi, Nurrohman Syarif, dan Usep Saepullah. "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi." Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 2, no. 7 (3 Agustus 2023): 715–26. https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433.

Najamuddin Al-Tufi, Al-Intisharah al-islamiyyah fi‘ilm Muqaranah al-Adyan, ditahqiq oleh Ahmad Hujazi al-Saqi. Mesir: Mathba’ah Dar al-Bayan,t.t.

Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1998.

pa-karangasem.go.id, “re-konvensi? (Rekonvensi atas Rekonvensi), Oleh Abdurrahman, S.Ag.”, diakses pada hari Selasa 19 Desember 2023, https://pa-karangasem.go.id/kras/artikel-pengadilan/215-re-rekonvensi-rekonvensi-atas-rekonvensi

Pambayun, Ellys Lestari. “Tafsir Al-Mukthasharah Najamuddin Al-Tufi Pada Penyelesaian *Hatespeech*.” Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman 3, no. 1 (21 Oktober 2019): 113–30. https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.36.

pa-soreang.go.id,”Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan,”diakses hari Jumat 10 November 2023, https://pa-soreang.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/tahapan-persidangan.html

Priyono, Ery Agus. “Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.” Law, Development and Justice Review 1, no. 1 (9 November 2018): 105–11. https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3822.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 305–9. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309.

Rachmainy, Linda dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Volume 2, Nomor 2, September 2017.

Rasyid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saifuddin, Bandaharo. “Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi Yang Ingkar Melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Gugatan Dikabulkan).” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1, no. 2 (15 Juni 2018): 334. https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.334-345.

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Subekti, Hukum Acara Perdata. Bandung: BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, 1989.

Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Tjukup, I Ketut dkk., “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Yang Pluralistik”, JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangan nya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Widodo, Ragil. “Analisa Terhadap Pemberian Nafkah Bekas Istri dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

927/PDT.G/2017/PN.TNG." The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 3, no. 1 (30 Juni 2022): 1–10. https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.56829.

Yuliati, Mansari, "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi", Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol 1 No. 1, Tahun 2021.

Zaid, Musthafa, al-Mashlahah fi al-Tasyri' alIslami wa Najamuddin al-Tufi. Beirut: dar al-Fikr, 1954.

Zia, Halida, Mario Agusta, dan Desy Afriyanti. "Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata." Rio Law Jurnal 1, no. 1 (24 November 2020). https://doi.org/10.36355/.v1i2.404.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 68/Perpus/IAIPM/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ali Zia Husnul Labib
Nomor Induk Mahasiswa	: 21913086
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. M. Roy Purwanto, M.A.
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	**:**

IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-THUFI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **2% (dua persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 September 2024
Kaprodi IAIPM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaisrvii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ALI ZIA HUSNUL LABIB NIM: 21913086
Judul Tesis : IMPLEMENTASI GUGATAN RE-REKONVENSI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF MASLAHAH NAJAMUDDIN AL-THUFI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, M.A.

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	02-02-24	- Hasil koreksi saat seminar proposal diperhatikan dan diikuti - Menyusun tesis harus sesuai dengan pedoman yang ada	
2	04-03-24	- Gambaran persoalan di Bab I sudah cukup tergambar, namun masih kurang signifikan nilai urgensinya. Coba digali lagi lebih mendalam, tentunya dengan disesuaikan teori yang dijadikan analisanya	
3	05-04-24	- Jumlah penelitian terdahulu sudah mencukupi. Namun tidak hanya disajikan, juga harus dianalisa keterkaitannya dengan penelitian yang sedang dijalankan - Penulisan footnotenya diperhatikan, karena banyak jurnal yang dikutip, diusahakan gunakan zotero	
4	03-06-24	- Bab III, metopennya sudah sesuai dengan penelitian yang dipilih. Harus didukung data kepustakaan yang cukup	
5	01-07-24	- Teori tentang harta bersama dan hak asuh anak dipisah, supaya lebih mendalam pembahasannya - Masukkan teori pendukung yang relefan dalam kajian penafsiran undang-undang - Teori tentang hukum acara digambarkan dengan lebih detail	
6	02-08-24	- Bab utama, bab IV, nilai manfaat dari re-rekonvensi harus benar benar terlihat - Dari nilai manfaat re-rekonvensi kemudian disandingkan dengan mashlahah najamuddin al-thufi	

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaisrvii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

7	06-10-24	- Kesimpulannya harus tergambar hasil yang jelas dari penelitian - Dipilih hal-hal yang penting yang disajikan dalam kesimpulan. - Kesimpulan tidak sekedar komulasi pembahasan namun juga harus muncul saran dari penulis	
8	13-10-24	- Dicek lagi abstraknya, miniatur dari penelitian ada di abstraknya. - Detail-detail penomoran halaman juga diperhatikan sebelum didaftarkan	

Yogyakarta, 26 September 2024
Mengetahui
Kaprodi,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

P U T U S A N

NOMOR 17/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING I / TERBANDING II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding I / Terbanding II**;----------

M E LA W A N

TERBANDING I / PEMBANDING II , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I / Pembanding II ;**----------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 Hijriah, Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Tlm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;----------
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERBANDING I / PEMBANDING II**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING I / TERBANDING II**);----------
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;----------

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;----------
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :----------
   a. Sebidang tanah kebun seluas 425 m^2 terdapat di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :----------
      Utara : berukuran 27,70 m berbatasan dengan tanah pekuburan dan tanah UTARA;----------
      Timur : berukuran 15,85 m berbatasan dengan jalan menuju terminal;----------
      Selatan : berukuran 29,37 m berbatasan dengan tanah kintal Tergugat;----------
      Barat : berukuran 16,50 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa poin 2 huruf (f) dan tanah pekuburan;----------
   b. Satu unit Toko berukuran 8,30 m X 6,10 m yang dibangun di atas tanah kebun tersebut di atas;----------
   c. Satu unit mobil Merek/Type Suzuki Carry Futura Pick Up 1.5, Nomor Rangka XXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXX, Nomor Polisi DM XXXX C tahun 2007 atas Nama PEMBANDING I / TERBANDING II;--
   d. Beras sebanyak 10 (*sepuluh*) ton yang dibeli dari PENJUAL;--------
   e. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Talimuta, dengan batas-batas sebagai berikut :----------
      Utara : berukuran 9,90 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (f);----------
      Timur : berukuran 13,57 m berbatasan dengan rumah Tergugat;--
      Selatan : berukuran 9,90 m berbatasan dengan tanah SELATAN;--
      Barat : berukuran 13,70 m berbatasan dengan tanah dahulu SELATAN sekarang BARAT;----------
   f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 653 m^2 yang terletak di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :---
      Utara : berukuran 32,75 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (g);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur : berukuran 18,83 m berbatasan dengan rumah Tergugat dan tanah pekuburan;----------

Selatan : berukuran 39,40 m berbatasan dengan tanah dahulu milik SELATAN, sekarang BARAT dan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (e);----------

Barat : berukuran 18,40 m berbatasan dengan tanah UTARA;------

g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m^2 yang terdapat di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut:----------

Utara : berukuran 34,50 m berbatasan dengan tanah UTARA;------

Timur : berukuran 24,70 m berbatasan dengan tanah pekuburan;---

Selatan : berukuran 32,75 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (f);----------

Barat : berukuran 24,90 m berbatasan dengan tanah BARAT;-

h. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m^2 berasal dari PEMILIK TANAHterletak di Desa XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :----

Utara : berukuran 42,40 m berbatasan dengan jalan aspal;----------

Timur : berukuran 106,90 m berbatasan dengan tanah TIMUR;

Selatan : berukuran 20,40 m berbatasan dengan tanah SELATAN;

Barat : berukuran 98,30 m berbatasan dengan jalan setapak;-------

i. Hasil pohon kelapa sebanyak 750 pohon kelapa yang dibeli gadai/pajak buah dari PENJUAL GADAI dengan harga Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dalam jangka waktu 4 (*empat*) tahun yang penghasilannya sebesar Rp. 8.250.000.- (*delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap kali panen yang berada di Kabupaten Parigi;----------

j. Pohon kelapa sebanyak 8 (*delapan*) pohon berasal dari PENJUAL di Kecamatan Tilamuta, yang terletak di sebanyak 3 pohon kelapa dan di Desa XXXX sebanyak 5 pohon kelapa, tepatnya di belakang pasar;--------

k. Motor 2 (*dua*) unit masing-masing merek Yamaha dengan nomor Polisi DM XXXX C dan merek Honda dengan nomor polisi XXXX CE, keduanya masih dalam masa pelunasan kredit;----------

l. Bangunan pagar beton pada bangunan rumah Penggugat dengan harga sebesar Rp. 8.700.000,- (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*);----------

m. 1 (*satu*) unit kios yang terdiri dari dua petak terletak di kompleks terminal, Kabupaten Boalemo;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan 1/3 (*satu per tiga*) bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan 2/3 (*dua per tiga*) bagian menjadi hak Tergugat, setelah terlebih dahulu dibayarkan dan atau dikembalikan sejumlah uang miliki pribadi Tergugat yang secara keseluruah berjumlah sebesar Rp. 29.500.000.- (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/3 (*satu per tiga*) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat;----------
5. Menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang melalui lembaga lelang negara dan 1/3 (*satu per tiga*) dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;----------
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama tersebut;----------
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;----------

Dalam Rerekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;----------
2. Menetapkan bahwa kredit pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tilamuta sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) yang hingga saat ini masih dalam masa pelunasan dengan sisa kredit sebesar Rp. 57.333.344,76.- (*lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah*) yang terdiri dari pinjaman pokok beserta bunganya adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;----------
3. Menetapkan bahwa sisa hutang bersama pada diktum 2 (*dua*) tersebut di atas dibebankan pada harta bersama Penggugat dan Tergugat;----------
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi serta Rerekonvensi :

– Menghukum kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.397.000,- (*dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta,yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan sesuai pula dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta,yang menyatakan bahwa pada hari Kamistanggal 25 Oktober 2012 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan kedua permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya **;----------**

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II, danterhadap memori banding tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding walaupun memori banding tersebut telah diberitahukan kepadanya **;----------**

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II tertanggal 30 Oktober 2012 serta kontramemori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II tertanggal 16 Nopember 2012, baik memori banding ataupun kontramemori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing**;----------**

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II telah diajukan dan dibuat di depan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2012, sedang ketika perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 11 Oktober 2012 dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) RB.g bahwa permohonan banding diajukan kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tempo 14 hari terhitung sejak diucapkannya Putusan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding IImasih dalam waktu banding**;----------**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II bahwa permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melanggar ketentuan waktu dan kedaluwarsa harus ditolak, dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa Permohonan Banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dapat diterima ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II dapat diterima;----------

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dapat diterima Pengadilan Tingkat Banding dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama pula, dengan memperhatikan Memory banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II Dalam Perkara Konvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Dalam Konvensi aquo dapat dikuatkan **;**----------

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan Memori banding Tergugat/Pembanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II serta Kontra memori bandingnya masing-masing, Majelis Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa permohonan banding sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomer 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan disebutkan dengan kata-kata " permintaan untuk pemeriksaan ulangan " yang berarti bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi Agama sebagai judex factie berkewajiban melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang dimohonkan banding, oleh karena itu dengan tanpa memperhatikan terlebih dahulu memory banding kontra memori banding dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut **:** -------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah salah dalam menerapkan hukum dalam menempatkan Jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai hutang piutang selama perkawinan sebagai gugatan rerekonvensi, sebab hukum acara perdata hanya mengatur tentang gugatan rekonvensi saja yang dalam penerapannyapun bersifat zakelijk atau apa adanya, yang dalam hal ini berbeda dengan hukum material yang penerapannya dimungkinkan dengan penafsiran;----------

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai hutang piutang selama perkawinan, seharusnyaditempatkan bahwa Tergugat Rekonvensi membantah sebagian dan atau melengkapi jumlah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan baik yang berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, sedang kewajiban disini termasuk kewajiban membayar hutang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan bukti dari kedua belah pihak hakim dapat menetapkan harta bersama baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud menjadi satu bundel harta bersama ;----------

Menimbang, bahwa posita atau alasan gugatan dari gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci karena Penggugat hanya menjelaskan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana dalam gugatan, seharusnya Penggugat menjelaskan peristiwa-peristiwa kapan harta bersama tersebut diadakan/diperoleh sehingga harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan itulah yang harus dibuktikan Penggugat nanti dalam tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbunyi sebagai berikut " Atas keadilan bapak hakim Majelis di bidang tuntutan tergugat mengenai harta benda gono gini diadili menurut hukum fraidhl ", dan kemudian Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menafsirkan dengan " pada pokoknya gugatan Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dalam posita poin 2 (a) sampai dengan huruf (P) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan untuk dibagi berdasar proseur hukum yang berlaku ";----------

Menimbang, bahwa petitum Penggugat jelas mohon diadili menurut hukum faraidh, padahal hukum faraidh dikenal dalam hukum Islam sebagai hukum waris Islam, Ilmu Hukum Waris Islam dikenal dengan istilah faraidh mengambil dari hadits Nabi s.a.w. yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah yang berbunyi :

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : Belajarlah kamu sekalian tentang ilmu faraidh (hukum waris Islam) dan ajarilah Manusia dengan ilmu faraidh, sesungguhnya ia (ilmu faraidh) adalah separoh dari ilmu ;----------

Sedang Hukum waris dan Harta bersama diatur dalam sistim hukum yang berbeda, dimana hukum waris Islam diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan mulai Bab I sampai Bab VI, sedang harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan mulai pasal 85 sampai pasal 97, karena itu petitum gugatan harta bersama tersebut tidak dapat diadili menurut hukum Waris Islam dan dengan tidak sinkronnya antara Posita dan Petitum gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, menjadikan gugatan rekonvensi Penggugat tidak jelas

Menimbang, bahwa formulasi gugatan rekonvensi M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 478, dijelaskan gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan dan menyebut dengan rinci petitum gugatan, dengan demikian karena dalam gugatan rekonvensi tersebut baik posita maupun petitumnya tidak rinci, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer : 1154K/Sip/1973 tanggal 1- 4 – 1973 (yang termuat dalam bukunya M.Yahya Harahap,SH diatas halaman 479),bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, karena dengan tidak sinkronnya antara Posita dan Petitum, serta ditambah pula dengan tidak rincinya petitum gugatan rekonvensi Penggugat, menjadikan gugatan rekonvensi Penggugat tidak jelas, dengan demikian maka gugatan rekonvensi Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan harta bersama tersebut dalam perkara tersendiri ;----------

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita yang diletakkan diatas Harta Bersama sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sita Nomer : 140/Pdt.G/2011/PA.Tlm tanggal 1 Agustus 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tilamuta harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga lagi dan selanjutnya memerintahkan agar Sita tersebut diangkat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula maka terhadap Memori Banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II serta Kontra memorinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;----------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.397.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukanPenggugat Konvensi/Terggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II dapat diterima; --

Dalam Konvensi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor:140/Pdt.G/2011/PA Tlm,tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah1433 Hijriah;----------

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor:140/Pdt.G/2011/PA Tlm, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah1433 Hijriah dan mengadili sendiri :----------

1. Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Sita yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 1 Agustus 2012 terhadap :----------
   a. Sebidang tanah kebun seluas 425 m^2 terdapat di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :----------
      Utara: berbatasan dengan tanah pekuburan dan UTARA;----
      Timur: berbatasan dengan jalan raya ;----------
      Selatan: berbatasan dengan tanah Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat: berbatasan tanah pekuburan;----------

b. Sebuah bangunan Toko seluas 50 m2 yang dibangun di atas tanah kebun tersebut huruf a ;----------

c. 1 (satu) mobil ladback Merek Suzuki warna putih Nomor Polisi DM XXXX C ; ----------

d. Sebidang tanah seluas 60 m2 yang terletak di , Kecamatan Talimuta dengan batas-batas sebagai berikut :----------

Utara : berbatasan dengan tanah obyek sengketa;----------

Timur : berbatasan dengan bangunan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;----------

Selatan : berbatasan dengan tanah SELATAN;----------

Barat : berbatasan dengan tanah SELATAN ; ----------

e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 653 m^2 yang terletak di , Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :----------

Utara : berbatasan dengan tanah sengketa / UTARA;------

Timur : berbatasan dengan rumah Tergugat dan tanah pekuburan ; ----------

Selatan : berbatasan dengan tanah dahulu milik SELATAN, sekarang BARAT dan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (e);----------

Barat : berbatasan dengan tanah UTARA;----------

f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 831 m^2 yang telah bersertifikat Nomer 590 tanggal 12 Agustus 2011terletak di , Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut:----------

Utara : berbatasan dengan tanah UTARA;----------

Timur : berbatasan dengan tanah pekuburan;----------

Selatan : berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (f);----------

Barat :berbatasan dengan tanah BARAT;----------

g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m^2 berasal dari PEMILIK TANAH terletak di Desa XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :----------

Utara : berbatasan dengan jalan aspal;----------

Timur : berbatasan dengan tanah TIMUR;----------

Selatan : berbatasan dengan tanah SELATAN;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat :berbatasan dengan jalan setapak;----------

h. 3 (tiga) pohon kelapa yang berada didan 5 (5Lima) pohon kelapa yang ber merk YK tulisan warna merah di telah diganti merk menjadi DK (huruf K berada dalam huruf D);----------

i. Motor 2 (*dua*) unit masing-masing merek Yamaha dengan nomor Polisi DM XXXX C dan merek Honda Supra X dengan nomor polisi DM XXXX CE, berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;----------

j. 1 unit Kulkas merk Panasonic ; ----------

k. 1 unit rice box merk Cosmos ; ----------

l. 1 unit TV Polytron 29 inc.;----------

m. Bangunan pagar beton pada bangunan rumah Tergugat Rekonvensi yang terdapat di ;----------

n. 1 (*satu*) unit kios yang dengan ruangan 2 (dua) petak terletak di komplek Terminal , Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;----------

Dinyatakan tidak sah dan tidak berharga lagi ; ----------

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengangkat sita tersebut ; ----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.397.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);----------

- Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II;----------

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal sepuluh rabi'ul awal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd.Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs. H.M.Yusuf,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Risnawaty Musada** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.	**Drs. H. Abd.Aziz,MH**
ttd	
Drs.H.M.Yusuf,MH	

Panitera Pengganti ,

ttd

Dra. Risnawaty Musada

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribiu rupiah),-

Tanggal, 22 Januari 2013

Untuk salinan sesuai aslinya

A.n Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Wakil Panitera

ttd

Drs. Muhammad Nur, MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 210/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3374134212900004, tempat tanggal lahir, Semarang, 02 Desember 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada PURNOMO ASTONO, S.H Advokat pada Kantor Hukum "Wish Law Office", beralamat di Jl. Dr.Cipto No.20 Semarang, tanggal 22 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 248/RK.Adv/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3321010511900004, Tempat tanggal lahir Demak, 05 November 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumaryono, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Hukum Sumaryono, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Brigjend. Katamso

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.113A, Rt.001-Rw.004 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 365/RK.Adv/IV/2021 Tanggal 29 April 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb. tanggal 9 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Tidak menerima untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa.

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Tidak menerima terkait keabsahan Kuasa Hukum Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3. Nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 15 Oktober 2017 Berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan dictum nomor 2.1 dan 2.2 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Hadhonah dan Harta bersama;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah;

Dalam Rerekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rerekonvensi;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi berupa:

2.1. Sebuah kendaraan roda empat/ mobil Merk Honda H-RV tahun 2015 Nomor Polisi H 9149 ZL, Nomor Rangka: MHRRU185OFJ414995, Nomor Mesin: L15Z61020163, atas nama Penggugat Rerekonvensi (XXXXXXXXXXXXX);

2.2. Hutang bersama sejumlah Rp187.327.182,00 (seratus delapan

puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

3. Menghukum Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dictum angka 2 sub (2.2) tersebut di atas masing-masing seperdua bagian dari hutang pada dictum angka 2 sub 2.2 tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi untuk menjual lelang secara terbuka berupa harta bersama sebuah mobil Merk Honda H-RV sebagaimana dictum angka 2 sub (2.1) yang hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi hutang bersama, dan sisanya 1/2 bagian menjadi hak Penggugat Rerekonvensi dan 1/2 bagian menjadi hak bagian Tergugat Rerekonvensi;

- **Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi**

  - Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 9 Maret 2021, terhadap putusan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada lawannya yaitu Pemohon pada tanggal 5 April 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 12 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2021, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 29 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage)* sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 29 April 2021 dan diterima oleh Terbanding tanggal 15 April 2021, akan tetapi sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 18 Mei 2021 Pembanding tidak melakukan *Inzage*, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 26 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Juni 2021 dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PT Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Ambarawa dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/2414/HK.05/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ambarawa *a quo* dibacakan pada tanggal 9 Maret 2021 dimana Pembanding dan Terbanding datang di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding (*Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb. tanggal 9 Maret 2021, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Ishak Lubis, S.Ag. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dalil tersebut didukung bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0521/073/IX/2019 tertanggal 17 September 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dimana Akta Nikah adalah Akta otentik dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir 15 Oktober 2017, dalil tersebut diakui oleh Termohon dan didukung juga dengan bukti T.13/PR.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azril Razqa Untoro yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 5 Februari 2018, terbukti bahwa anak yang didalilkan oleh Pemohon adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak bisa akur dengan kakak ipar Pemohon;
- Termohon mempunyai sikap dan watak emosional, mudah marah terhadap hal-hal kecil dan setiap marah sering berkata kasar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengumpat kepada Pemohon, jika keinginan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon, Termohon sering melakukan perbuatan nekat, antara lain mencoba bunuh diri dengan minum obat serangga, lompat dari motor dan melukai diri sendiri;

- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Termohon menghina dan memaki Pemohon beserta keluarga Pemohon, hal tersebut mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Kalitengah, RT. 04, RW. 03, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sampai diajukan perkara ini telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi selain mengajukan jawaban pokok perkara, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Termohon terkait identitas pekerjaan Pemohon dimana dalam surat permohonan tertulis sebagai pegawai swasta, yang sebenarnya adalah pegawai BUMN yaitu sebagai kontraktor pada PT. Wijaya Karya (Wika) Gedung dimana PT. Wijaya Karya adalah sebuah perusahaan konstruksi dan gedung termasuk bidang usaha konstruksi. Pemohon berusaha mengaburkan posisinya sebagai pegawai kontraktor BUMN menjadi pegawai swasta yang seolah-olah ingin menyembunyikan kedudukan yang sebenarnya sebagai staf perusahaan kontraktor BUMN yang bonafide, maka permohonan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Pemohon menjawab bahwa dalam surat permohonan sudah menyebutkan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta di PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. merupakan salah satu dari tujuh anak perusahaan PT. Wijaya Karya, Tbk. Berdiri pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24 Oktober 2008, Pemohon tidak terikat dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian, Tidak menerima untuk selebihnya, atas pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat pencantuman identitas suatu permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memuat nama, umur dan tempat kediaman Pemohon yaitu suami dan Termohon yaitu istri. Dalam surat permohonan Pemohon tiga unsur tersebut telah tertulis dengan jelas. Adapun pencantuman identitas selebihnya merupakan kelengkapan dan lebih memperjelas, pekerjaan Pemohon tertulis “Pegawai Swasta PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.”, Majelis Banding menilai status pekerjaan Pemohon jelas, adapun kata “swasta” yang menjadi keberatan Termohon tidak berpengaruh terhadap kejelasan pekerjaan Pemohon, karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebab yang didalilkan oleh Pemohon atas dalil bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula sejak Pemohon pindah tugas di Makasar bulan November 2019 dimana intensitas komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan normal, Pemohon jarang pulang untuk bertemu Termohon dan anaknya di Ungaran meskipun ada waktu libur tidak seperti ketika bertugas di Surabaya, kemudian Termohon menawarkan untuk datang ke Makasar tetapi Pemohon menolak bahkan mengancam kalau Termohon datang ke Makasar Pemohon tidak akan menemui Termohon dan anak untuk selamanya, hal tersebut sangat ironis Pemohon sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami dan ayah tidak merindukan istri dan anaknya bahkan sulit dihubungi baik via telpon maupun vidio call, sehingga Termohon curiga dan ternyata Termohon mendapat informasi tentang dugaan perselingkuhan Pemohon dengan wanita teman sekantornya, bahkan foto-foto perselingkuhan Pemohon dishare dari teman ke teman dan sudah banyak yang mengetahui. Akibat perselisihan tersebut sejak bulan April 2020 Termohon sudah tidak mendapat nafkah wajib yang layak dari Pemohon. Termohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi nampaknya Pemohon bersekiras untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon, karena itu Termohon hanya bisa berusaha meminimalisir kondisi yang lebih buruk bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon atas dalil bahwa, kondisi proyek di Surabaya yang sedang mangalami perlambatan progres (*slow down*) berbanding terbalik dengan kondisi proyek di Makasar yang merupakan proyek strategis nasional dengan waktu pelaksanaan yang sangat singkat dan mendapat sorotan dari pihak pengguna jasa sehingga keadan *crowded* menyebabkan Pemohon tidak bisa pulang sesuai permintaan Termohon. Selain itu selama berada di proyek Makasar Pemohon mendapat tekanan dan ancaman dari beberapa vendor lokal juga pekerja serta mandor akibat keterlambatan pembayaran dari perusahaan. Waktu cuti untuk pegawai diberikan setelah 4 bulan, dan sudah Pemohon manfaatkan untuk pulang menemui Termohon dan anak. Pemohon lebih banyak berada di proyek mengingat waktu pelaksanaan sangat singkat yaitu 6 bulan. Rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi percekcokan sejak bulan November 2019 dimana Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dengan menggunakan kekerasan verbal, melontarkan kata-kata kotor yang sangat tidak pantas dan menyakitkan hati Pemohon (seperti *asu, brengsek, persetan semua dengan keluargamu)*.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa dalam memeriksa gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud yaitu yang diajukan oleh Pemohon bernama Siti Kurniah binti Kaimin, ibu kandung Pemohon dan Muslimin bin Suparno, saudara kandung Pemohon, keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah didengar keterangannya, yaitu Imam Usdiyanto bin Moch. Ali, ayah kandung Termohon dan Puji Sulistyowati binti Sutrisno, tetangga Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Saksi Imam Usdiyanto bin Moch. Ali mendapat cerita dari Termohon bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimulai sejak dipindahtugaskannya Pemohon ke Makasar dan jarang berkomunikasi dan kemudian ada gangguan pihak ketiga yaitu Pemohon dekat dengan salah satu teman perempuan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Puji Sulistyowati binti Sutrisno yang menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hal tersebut tidak dapat meniadakan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang telah diakui oleh Termohon dan didukung keterangan saksi Muslimin bin Suparno;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya sama menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis meskipun penyebabnya berbeda.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marrage*), sulit diharapan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah pecah tidak dapat membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum dan lembaga perceraian merupakan jalan keluar yang patut untuk dipilih dalam mengatasi perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq*, Juz I, halaman 83, dan diambil sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن ألمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 ayat (f) Kompilasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Islam, karena itu putusan Hakim tingat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon sudah tepat, maka dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenai:

1. Nafkah lampau (*madliyah*);
2. Nafkah iddah;
3. Mut'ah;
4. Hak penguasaan/pengasuhan anak (*hadlonah*);
5. Nafkah anak;
6. Harta bersama berupa mobil merk Honda HRV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya tertanggal 25 September 2020 sebagaimana tertulis dalam surat jawaban Termohon konvensi tanggal 07 Desember 2020 cacat formil, dimana permohonan talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi baru terdaftar di Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 13 Oktober 2020 sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak sah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya minta ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (penguasaan anak), sedangkan dalam positanya tidak menguraikan hal tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut sepatutnya gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui salah ketik dalam menuliskan tanggal surat kuasa khusus pada jawaban, sedangkan sebenarnya surat kuasa khusus tersebut bertanggal 20 November 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah bertanggal 20 November 2020 didaftar di Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 07 Desember 2020, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengajukan perkara permohonan cerai talak tanggal 13 Oktober 2020, karena itu tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi berdasar hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai hak *hadlanah* berkaitan dengan materi perkara, karena itu dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak bulan April 2020 sampai bulan November 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat Rekonvensi, karena itu mohon untuk dibayar dengan perhitungan per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut atas dalil bahwa Tergugat sudah memberikan nafkah wajib setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat yaitu antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus menjadi ukuran kelayakan adalah kemampuan ekonomi Tergugat bukan harga barang di pasar. Ketika masih harmonis Tergugat biasa memberi nafkah sebesar Rp2.000.000,00 sehingga nominal nafkah yang Tergugat berikan tersebut adalah wajar karena setelah pisah Tergugat juga harus mengurus kebutuhannya sendiri dan juga masih mengangsur hutang. Dalil tersebut dikuatkan oleh bukti P.5 berupa Print Out Rekap transfer bulanan melalui M Banking Bank Mandiri dari Rekening atas nama Muhamad Sigit Cahyo ke Rekening atas nama Destya Arisanti dan juga keterangan saksi Imam Usdiyanto bin Moch. Ali, dan Puji Sulistyowati binti Sutrisno, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat mematahkan dalil Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah nyata tidak terbukti, karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut sudah tepat, maka harus dipertahankan;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), atas dalil bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dalil tersebut dikuatkan dengan bukti P.4 berupa Print out penerimaan gaji bulan September 2020 atas nama Muhamad Sigit Cahyo Untoro dari PT. WijayaKarya Bangunan Gedung, dalil dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan bukti T.9 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Print out penerimaan gaji bulan Juni 2020 juga menguatkan dalil Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi di atas dimana Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak dan biaya hidup untuk dirinya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai nominal nafkah iddah yang digugat per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi dan nominal yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dinilai layak dan dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sesuai kesanggupan tersebut sudah tepat, maka patut dipertahankan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,0 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukhul, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal tersebut sesuai Alqur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتٰعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nominal mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dinilai memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, sedangkan nominal mut'ah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum layak sehingga patut ditingkatkan menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan juga harus memberikan hak kepada istri berkaitan dengan cerai talak tanpa terlebih dahulu mengajukan eksekusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak dapat ditetapkan untuk dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, karena itu kepada Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini patut diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

Hadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas seorang anak dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Azril Razqa Untoro, lahir 15 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan atas dalil bahwa dalam posita gugatan rekonvensi tidak diuraikan alasan yang mendasari gugatan tersebut, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan rekonvensi tersebut atas pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyebutkan “segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan dalam rekonvensi”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi di atas terbukti seorang anak bernama Muhammad Azril Razqa Untoro, lahir 15 Oktober 2017 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya mempunyai kepentingan hukum sehingga mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13/PR-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut lahir 15 Oktober 2017, waktu diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 13 Oktober 2020 berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ”anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya …”, bunyi pasal tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hak ibu untuk mengasuh anak dan hak anak untuk diasuh oleh ibunya. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Bajuri Juuz II Halaman 195 yang yang berbunyi:

واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهى احق بحضانته

Artinya:”Dan apabila suami menceraikan isterinya dan dari isteri itu dia punya anak, maka isteri yang berhak memelihara anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan hadhanah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dewasa dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10%, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum layak karena itu perlu ditingkatkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya harga barang dan terjadinya *fluktuasi* nilai rupiah, maka permohonan Penggugat Rekonvensi agar nominal nafkah dinaikkan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) adalah wajar, maka patut dikabulkan. Adapun untuk biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan dan kesehatan anak tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah, dan berjalan sesuai keperluannya, karena itu tidak ditetapkan dalam perkara ini;

Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat harta bersama berupa Satu unit mobil merk Honda HRV Tahun 2015 No. Polisi H. 9149 ZL. No. Rangka MHRRU185OFJ414995, No. Mesin L15Z61020163 atas nama Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut "obyek sengketa", atas dalil bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tahun 2019 dengan harga Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) karena itu mohon untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui obyek sengketa tersebut dibeli tahun 2019, akan tetapi harganya Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), sumber dananya dari:

1. Pinjaman pada Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saldo saat ini masih sejumlah Rp30.127.182,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
2. Pinjaman pada Bank Mandiri atas nama bapak Suparno (orang tua Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saldo saat ini masih sejumlah Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Pinjaman uang pribadi kepada bapak Suparno (orang tua Tergugat Rekonpensi) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saldo sampai saat ini masih tetap sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Pinjaman pada kantor tempat kerja Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 April 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saldo sampai saat ini masih tetap sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Pinjaman pada kantor tempat kerja Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Mei 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saldo sampai saat ini masih tetap sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Pinjaman untuk membayar angsuran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) X 6 bulan = sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Total hutang tersebut sejumlah Rp187.327.182,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), hutang tersebut mohon untuk ditetapkan sebagai hutang bersama dan masing-masing berkewajiban untuk membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan didukung juga dengan bukti T.14/PR.2 berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Muhamad Sigit Cahyo Untoro yang diterbitkan oleh Sat Lantas Polres Semarang tanggal 23 Desember 2019, terbukti bahwa mobil Merk Honda HRV yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harta tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa kuitansi pembayaran tanda jadi pembelian mobil HRV 2015 E yang disertai bukti transfer dari Rekening atas nama Muhamad Sigit Cahyo ke Rekening atas nama Steven, pertama sebesar Rp3.500.000,00, kedua sebesar Rp100.000.000,00, ketiga sebesar Rp20.000.000,00, keempat sebesar Rp95.000.000,00, bukti tersebut sesuai keterangan saksi Muslimin bin Suparno dan Ansyahrullah bin Taslan yang menerangkan bahwa mobil HRV 2015 dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019 seharga Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), bukti-butki tersebut menguatkan dalil Tergugat Rekonvensi mengenai harga beli mobil obyek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menjawab gugatan harta bersama menambahkan adanya hutang sebagaimana diuraikan di atas, hutang tersebut terkait dengan harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, karena itu patut ditambahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini sebagai berikut;

Hutang bersama

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang yang secara rinci telah disebutkan di atas, jumlah total sebesar Rp187.327.182,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan mohon kewajiban membayarnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui sama sekali hutang-hutang tersebut dan sebelum adanya gugatan ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi mengenai adanya hutang, jika benar adanya silahkan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa Print out M Banking Bank Mandiri atas nama Muhamad Sigit Cahyo Untoro bin Suparno menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai Saldo Kredit pada Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp30.127.182.01 dari besar pinjaman Rp50.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022. Bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi Dawam Yanu Karisma bin Ibnu dan Ansyahrullah bin Taslan, keduanya adalah teman kerja Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi berhutang di Bank Mandiri pada bulan Mei 2019 diangsur selama 3 (tiga) tahun, digunakan untuk membeli mobil Merk Honda HRV tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) dan keterangan dua orang saksi tersebut, terbukti Tergugat Rekonvensi berhutang pada Bank Mandiri bulan Mei 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saldo kredit pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp30.127.182,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), uang pinjaman/hutang tersebut digunakan untuk membeli mobil Honda HRV yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka sisa hutang tersebut patut ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kasbon pribadi atas nama Muhamad Sigit Cahyo Untoro pada PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. tanggal 29 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti tersebut sesuai keterangan saksi Dawam Yanu Karisma bin Ibnu yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di kantor tempat kerja pada bulan April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk mendapatkan pinjaman dari kantor tidak harus mendapat persetujuan istri hanya membutuhkan Acc dari pimpinan karena sifatnya intern kantor;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kasbon pribadi atas nama Muhamad Sigit Cahyo Untoro pada PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi Dawam Yanu Karisma bin Ibnu menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di tempat kerja pada bulan Mei 2019 sebesar Rp19.000.000,00 (sembila belas juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui berapa angsurannya dan sampai kapan lunasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7 dan P.8) dan keterangan saksi tersebut di atas, terdapat perbedaan nominal hutang pada bulan Mei 2019, akan tetapi keduanya merupakan hutang pibadi dan tidak sepengetahuan istri, karena itu hutang-hutang tersebut menjadi tanggungan pribadi Tergugat Rekonvensi dan tidak patut diperhitungkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Print out jadwal angsuran effektif atas nama Debitur Suparno pada PT. Bank Mandiri Demak Karangawen, bukti tersebut menunjukkan bahwa Suparno berhutang pada PT. Bank Mandiri Demak Karangawen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, namun tidak menunjukkan kapan mulai dan berakhirnya hutang tersebut dan juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak menunjukkan dana tersebut digunakan untuk membeli mobil obyek sengketa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mendukung dalil Tergugat Rekonvensi tersebut hanya saksi Muslimin bin Suparno, sedangkan saksi Siti Kurniah binti Kaimin adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi, karena itu tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 1 e yang menyebutkan bahwa "keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu fihak menurut keturunan yang lurus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan hutang Suparno pada Bank Mandiri digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli mobil obyek sengketa tidak cukup bukti, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR yang menyebutkan " keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya" (*unus testis nullus testis)*, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hutang tersebut tidak patut diperhitungkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 21 April 2019 antara Muhamad Sigit Cahyo Untoro dengan Suparno disaksikan oleh Muslimin dan Kumiati dan bukti P.11 juga berupa Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 12 Mei 2019 antara Muhamad Sigit Cahyo Untoro dengan Suparno yang juga disaksikan oleh Muslimin dan Kumiati, surat-surat tersebut menunjukkan adanya transaksi hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi sebagai pihak Berhutang dan Suparno sebagai pihak Piutang, pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Mei 2019 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak menunjukkan uang pinjaman tersebut untuk membeli mobil obyek sengketa;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti permulaan dimana untuk bernilai sebagai bukti harus didukung bukti lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang cukup, sedangkan keterangan saksi yang menyebutkan hutang tersebut untuk membayar mobil obyek sengketa hanya saksi Muslimin bin Suparno, karena itu tidak cukup bernilai sebagai bukti, maka hutang tersebut tidak patut diperhitungkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak relevan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang terbukti sebagai hutang bersama adalah sisa pinjaman pada Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonvensi sebesar Rp30.127.182,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas merupakan harta bersama tidak berwujud berupa kewajiban membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam hal ini Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan, maka harta yang telah terbukti sebagai harta bersama dan hutang yang telah terbukti sebagai hutang bersama menjadi hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing seperduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedua belah pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkewajiban untuk melakukan pembagian secara bersama-sama sehingga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi patut dihukum untuk membagi sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dinilai atau dijual lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing ½ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon selaku Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan jawaban yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal tersebut telah tercakup dalam pertimbangan di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup, karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb. tanggal tanggal 9 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1442 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Amb. tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1442 *Hijriyah,* dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa.

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

   2.1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

   2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 15 Oktober 2017, berada dalam penguasaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut diktum 3 kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan harta dan hutang tersebut di bawah ini (5.1 dan 5.2) adalah hak dan kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

5.1. Satu unit mobil merk Honda HRV Tahun 2015 No. Polisi H. 9149 ZL, No. Rangka MHRRU185OFJ414995, No. Mesin L15Z61020163, atas nama Muhamad Sigit Cahyo Untoro;

5.2. Sisa hutang pada Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp30.127.182,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak dan berkewajiban atas harta dan hutang bersama tersebut diktum 5 masig-masing ½ (seperdua);

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 5.1 sesuai pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 6, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut pada diktum 5.2 sesuai pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 6;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Dzulqaidah* 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar, dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 210/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 3 Juni 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 *Hijriah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Zamzami, M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. M. Ali Asyhar	Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zamzami, M.S.I

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Biaya Meterai		Rp 10.000,00 +
J u m l a h		Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap		ALI ZIA HUSNUL LABIB, S.H.
2	NIP		199505142017121004
3	Pangkat dan Golongan Ruang		Penata Muda Tingkat I (III/b)
4	Tempat lahir / tanggal lahir		Bantul, 14 Mei 1995
5	Jenis Kelamin		Pria
6	Agama		Islam
7	Status Perkawinan		Kawin
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Jl. Raya Tanjungsari No. 129 RT.004/RW.001 Kuwolu Bululawang, Kabupaten Malang
		b. Kelurahan/Desa	Kuwolu
		c. Kecamatan	Bululawang
		d. Kabupaten/Kota	Kepanjen (malang, Kabupaten)
		e. Propinsi	Jawa Timur
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	163 cm
		b. Berat Badan (kg)	60 kg
		c. Rambut	Ikal
		d. Bentuk Muka	Oval
		e. Warna Kulit	Sawo Matang
		f. Ciri Khas	
		g. Cacat Tubuh	
10	Kegemaran (Hobby)		Membaca

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	S-1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)	2017	Indonesia	Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag
2	SLTA/SEDERAJAT	MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng		2013	Indonesia	M. Sholahuddin, M.Ag
3	SLTP/SEDERAJAT	MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil		2010	Indonesia	H.M Najib Suyuthi, M.Ag
4	SD	MIN Kebonagung Imogiri		2007	Indonesia	Karyono, S.Pd

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA		NOMOR	TEMPAT	INSTITUSI PENYELENGGARA
		TGL MULAI	TGL SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Latihan Dasar CPNS Golongan III			00004354/LATSAR CPNS III/4007/017/LAN-MA/2018	71	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

NO	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA		NOMOR	TEMPAT	INSTITUSI PENYELENGGARA
		TGL MULAI	TGL SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7
2	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN			26/Bld/MA-RI/DIKLAT I-PPC/2018	71	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
3	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN			373/Bld/MA-RI/DIKLAT II-PPC/2019	71	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
4	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN			201/Bld/MA-RI/DIKLAT III-PPC/2019	71	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	2023-08-25	2023-08-25	2697/DjA/HM.02.3/8/2023	71	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
6	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	2023-10-27	2023-10-27	3244/DJA/TI2.2.1/X/2023	71	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
7	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	2023-11-24	2023-11-24	3533/DJA/TI2.2.1/XI/2023	71	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

III.RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan golongan ruang penggajian

NO	PANGKAT	GOL	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KPUTUSAN			PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penata Muda Tingkat I	III/b	01 April 2022	Rp.2.860.500	DIRJEN BADILAG	323/DjA/KP.04.1/SK/3/2022	09 Maret 2022	AI-13001000491
2	Penata Muda	III/a	01 Maret 2019	Rp.2.579.400	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	1163 Tahun 2019	28 Februari 2019	AG-13001000646
3	Penata Muda	III/a	01 Desember 2017	Rp.1.965.360	Sekretaris MARI	1236/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017	30 November 2017	AG-13001000646

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan	27 September 2023 dan			KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	174/KMA/SK/IX/2023	04 September 2023
2	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjar	20 Juli 2022 dan			Dirjen Badilag	2054/Dja/KP.04.6/SK/7/2022	20 Juli 2022
3	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjar	03 September 2021 dan			KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	154/KMA/SK/VIII/2021	10 Agustus 2021
4	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Mesuji	25 Agustus 2020 dan			Ketua Mahkamah Agung RI	1267/DJA/KP.04.6/SK/7/2020	24 Juli 2020
5	Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun	01 Maret 2019 dan			Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II	1163 Tahun 2019	28 Februari 2019

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun	01 Desember 2017 dan 28 Februari 2019			Sekretaris MA	1236/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017	30 November 2017